



MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM KONSTITUSI

Pilar Demokrasi dan Kekuasaan Negara

Tim Penulis:

Athari Farhani | Asri Agustiwi | Muhammad Rizal | Rustan
Enis Tristiana | Abdul Rauf | Eka Pala Suryana | Saptono Jenar
Muhammad Fajar Sidiq Widodo | Didik Suhariyanto
Hezron Sabar Rotua Tinambunan | Anajeng Esri Edhi Mahanani
Endrianto Bayu Setiawan | Moh. Bagus | Celine Endang Patricia Sitanggang
Marjan Miharja | Ashinta Sekar Bidari

HUKUM KONSTITUSI

Pilar Demokrasi dan Kekuasaan Negara

Athari Farhani

Asri Agustiwi

Muhammad Rizal

Rustan

Enis Tristiana

Abdul Rauf

Eka Pala Suryana

Saptono Jenar

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Didik Suhariyanto

Hezron Sabar Rotua Tinambunan

Anajeng Esri Edhi Mahanani

Endrianto Bayu Setiawan

Moh. Bagus

Celine Endang Patricia Sitanggang

Marjan Miharja

Ashintar Sekar Bidari

HUKUM KONSTITUSI

Pilar Demokrasi dan Kekuasaan Negara

Tim Penulis:

Athari Farhani

Asri Agustiwi

Muhammad Rizal

Rustan

Enis Tristiana

Abdul Rauf

Eka Pala Suryana

Saptono Jenar

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Didik Suhariyanto

Hezron Sabar Rotua Tinambunan

Anajeng Esri Edhi Mahanani

Endrianto Bayu Setiawan

Moh. Bagus

Celine Endang Patricia Sitanggung

Marjan Miharja

Ashinta Sekar Bidari

Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 268
ISBN : 978-634-7021-41-0
Terbit Pada : Mei 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul "HUKUM KONSTITUSI: Pilar Demokrasi dan Kekuasaan Negara" ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran hukum konstitusi dalam membingkai kehidupan bernegara, menegakkan demokrasi, dan mengatur distribusi kekuasaan dalam suatu sistem ketatanegaraan.

Hukum konstitusi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan berkeadilan. Melalui konstitusi, batasan kekuasaan ditetapkan, hak asasi manusia dilindungi, dan mekanisme *checks and balances* dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 beserta amendemennya menjadi landasan konstitusional yang mengarahkan perjalanan bangsa menuju cita-cita kemerdekaan: keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Buku ini membahas berbagai aspek hukum konstitusi, mulai dari teori kekuasaan negara, prinsip demokrasi konstitusional, hak konstitusional warga negara, hingga dinamika hubungan antarlembaga negara. Pembahasan diperkaya dengan analisis perbandingan konstitusi di berbagai negara serta putusan-putusan penting Mahkamah Konstitusi yang turut membentuk wajah hukum Indonesia.

Penulisan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para akademisi, praktisi hukum, dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan berharga. Kami juga berterima kasih kepada penerbit yang telah membantu mewujudkan karya ini hingga sampai ke tangan pembaca. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat kami nantikan

untuk penyempurnaan edisi mendatang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta semua pihak yang tertarik mendalami hukum konstitusi dan perkembangannya.

Akhir kata, semoga karya kecil ini dapat turut serta memperkaya khazanah keilmuan hukum di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi terwujudnya tata kelola negara yang konstitusional dan demokratis.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR HUKUM KONSTITUSI	1
Definisi Konstitusi dari Berbagai Perspektif	2
Konstitusi Menurut Pendapat Ahli	4
Ruang Lingkup Konstitusi	6
Daftar Pustaka	12
Profil Penulis	13
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSI	14
Pendahuluan	15
Sejarah dan Perkembangan Konstitusi	17
Daftar Pustaka	24
Profil Penulis	26
BAB 3 TEORI KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME	27
Teori Konstitusi	28
Konstitusionalisme: Prinsip, Perkembangan, dan Relevansinya dalam Negara Modern	34
Daftar Pustaka	39
Profil Penulis	41
BAB 4 PRINSIP, FUNGSI, DAN TUJUAN KONSTITUSI.....	42
Organisasi Negara.....	43
Pengaturan Organisasi Negara.....	45
Pengertian Konstitusi	48
Prinsip-prinsip dalam Konstitusi	51
Prinsip-prinsip Piagam Madinah	58
Prinsip-prinsip Konstitusi di Berbagai Negara	61
Fungsi Prinsip Konstitusi.....	63
Menyertakan Prinsip-prinsip Konstitusional dalam Konstitusi.....	65
Implikasi Hukum dari Prinsip-prinsip Konstitusional	70
Fungsi Konstitusi	70

Konstitusi sebagai Titik Temu Kehidupan: Hukum, Sosial, dan Politik.....	75
Dua Pola Dasar Konstitusional.....	76
Tujuan Konstitusi.....	78
Daftar Pustaka.....	80
Profil Penulis.....	83
BAB 5 KONSTITUSI TERTULIS VS KONSTITUSI TIDAK TERTULIS	84
.....	
Pendahuluan	85
Konstitusi Tertulis.....	86
Konstitusi Tidak Tertulis.....	90
Daftar Pustaka.....	96
Profil Penulis.....	97
BAB 6 MODEL-MODEL DEMOKRASI: REPRESENTATIF, PARTISIPATIF, DAN DELIBERATIF	98
Demokrasi	99
Model Demokrasi Representatif.....	100
Model Demokrasi Partisipatif.....	103
Model Demokrasi Deliberatif.....	105
Daftar Pustaka.....	109
Profil Penulis.....	111
BAB 7 DEMOKRASI DAN KONSTITUSI	112
Pendahuluan	113
Arti dan Hakikat Demokrasi	115
Prinsip-prinsip Demokrasi.....	117
Konstitusi: Pengertian dan Fungsi.....	120
Hubungan Demokrasi dan Konstitusi.....	121
Daftar Pustaka.....	123
Profil Penulis.....	125
BAB 8 KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI	126
Pendahuluan	127
Konsep Kedaulatan Rakyat	129
Praktik Kedaulatan Rakyat.....	132
Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Indonesia	135
Penutup	137

Daftar Pustaka.....	139
Profil Penulis.....	141
BAB 9 PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES KONSTITUSIONAL	
.....	142
Pendahuluan	143
Partisipasi Publik dalam Proses Pemilu	145
Partisipasi dalam Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan.....	147
Kritik Terhadap Pengaturan Partisipasi Publik dalam Proses Konstitusional	150
Daftar Pustaka.....	154
Profil Penulis.....	156
BAB 10 SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL VS	
PARLEMENTER.....	157
Sistem Pemerintahan.....	158
Sistem Pemerintahan Presidential.....	159
Sistem Pemerintahan Parlementer	162
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945.....	164
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945.....	167
Daftar Pustaka.....	170
Profil Penulis.....	171
BAB 11 CHECKS AND BALANCES DALAM KETATANEGARAAN ..	172
Sejarah dan Konsep <i>Checks and balances</i>	173
Tantangan dan Permasalahan dalam Implementasi <i>Checks and</i> <i>Balances</i>	175
Daftar Pustaka.....	182
Profil Penulis.....	185
BAB 12 OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DALAM	
KONSTITUSI.....	186
Otonomi Daerah	187
Desentralisasi	189
Desentralisasi Asimetris.....	191
Hubungan Pusat dan Daerah.....	192
Penutup	195

Daftar Pustaka.....	196
Profil Penulis.....	197
BAB 13 KESEIMBANGAN KEKUASAAN ANTAR LEMBAGA NEGARA	
.....	198
Konsep Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara.....	199
Keberadaan Lembaga Negara dan Perkembangan Pengaturannya di Indonesia.....	202
Evaluasi Keseimbangan Kekuasaan Antar Lembaga Negara dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia dan Upaya Penataannya.....	210
Daftar Pustaka.....	215
Profil Penulis.....	216
BAB 14 HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA	217
Teori Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Hak Konstitusional di Indonesia	218
Pengaturan Hak Konstitusional di Indonesia.....	220
Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia Melalui Lembaga Peradilan.....	223
Daftar Pustaka.....	227
Profil Penulis.....	228
BAB 15 KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA	
.....	229
Pendahuluan	230
Negara Hukum	231
Hak Asasi Manusia.....	233
Kewajiban Negara Terhadap Hak Asasi Manusia.....	235
Daftar Pustaka.....	238
Profil Penulis.....	239
BAB 16 KONSTITUSI DI ERA DIGITAL.....	240
Konstitusi Baru	241
Konstitusionalisme Vs Konstitusionalisasi	242
Nilai-nilai Konstitusionalisme	243
Konstitusionalisme Digital	245
Konstitusionalisme Baru?.....	247
Daftar Pustaka.....	250
Profil Penulis.....	253

BAB 17 KONSTITUSI DAN TANTANGAN GLOBALISASI	254
Pendahuluan	255
Konstitusi.....	257
Globalisasi	259
Tantangan Globalisasi.....	260
Daftar Pustaka.....	266
Profil Penulis	268



BAB 1

PENGANTAR HUKUM

KONSTITUSI

Athari Farhani, S.H., M.H.
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma



Definisi Konstitusi dari Berbagai Perspektif

Konstitusi merupakan konsep fundamental dalam hukum dan pemerintahan dengan berbagai macam definisi. Definisi tersebut akan terus berbeda, tergantung pada perspektif apa yang digunakan dalam mendefinisikan konstitusi itu sendiri. Secara umum, konstitusi adalah aturan dasar yang mengatur mengenai struktur, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara serta menjamin hak-hak dasar warga negara (Elster, 1997). Tidak hanya pada aspek hukum, definisi konstitusi juga dapat dipahami dari sudut pandang politik, sosiologi, dan sejarah.

Berdasarkan perspektif hukum, konstitusi adalah hukum tertinggi yang menjadi dasar utama dalam sistem hukum suatu negara. Hans Kelsen (1949) berpendapat bahwa konstitusi merupakan norma fundamental dalam hierarki hukum yang menjadi aturan rujukan dalam mengatur pembentukan dan pelaksanaan hukum lainnya. Perspektif hukum menekankan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara, secara mutlak harus sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi tersebut dapat ditanyakan sah dan berlaku.

Dari sudut pandang politik, konstitusi dipahami sebagai alat untuk mendistribusikan sekaligus membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Menurut Tushnet (2012), konstitusi tidak hanya menetapkan struktur pemerintahan tetapi juga menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan serta diawasi. Oleh karena itu, dari perspektif politik ini, konstitusi sering dianggap sebagai kontrak sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah.

Dalam perspektif sosiologis, konstitusi dipahami sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Rosenfeld (1992) menjelaskan bahwa konstitusi turut berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Artinya, isi dan implementasi konstitusi adalah cerminan dari kondisi kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak mutlak dan dapat berubah sesuai dengan dinamika masyarakat yang ada.

perempat negara bagian. Sementara itu, Indonesia mengatur bahwa perubahan UUD 1945 harus disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang (Roznai, 2014).

Konstitusi juga dapat menetapkan batasan terhadap perubahan tertentu. Misalnya, Jerman melarang perubahan terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pembatasan semacam ini bertujuan untuk menjaga identitas dasar negara dan mencegah terjadinya regresi demokrasi (Grote, 2019).

Dalam perkembangannya, konstitusi di Indonesia tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki nilai simbolis dan politis yang kuat. UUD 1945, misalnya, sering dianggap sebagai manifestasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, perubahan terhadap konstitusi selalu menjadi isu yang sensitif dan membutuhkan konsensus luas dari berbagai elemen masyarakat. Ini terlihat dalam proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan dengan pendekatan bertahap untuk memastikan legitimasi dan keberlanjutan sistem hukum yang berlaku.

Ruang lingkup konstitusi mencakup berbagai aspek yang menjadi tonggak utama kehidupan berkebangsaan dan bernegara. Dari prinsip dasar negara hingga mekanisme perubahan konstitusi, setiap elemen dalam konstitusi dirancang untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan bagi semua kelompok masyarakat. Untuk menjaga stabilitas politik dan supremasi hukum dalam suatu negara, sangat penting untuk memahami secara komprehensif terhadap materi muatan yang telah dan akan diatur dalam suatu konstitusi.

Daftar Pustaka

- Dicey, A. V. (1885). *Lectures introductory to the study of the law of the constitution*. Macmillan.
- Dixon, R., & Stone, A. (2018). *The invisible constitution in comparative perspective*. Cambridge University Press
- Elster, J. (1997). *Ways of constitution-making*. Democracy's Victory and Crisis.
- Grote, R. (2019). *Interpretation of Constitutions*. Encyclopedia of Comparative Constitutional Law.
- HeinOnline.
- Kelsen, H. (1949). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Lerner, H., & Landau, D. (2019). *Comparative constitution making*. Edward Elgar Publishing.
- Locke, J. (1689). *Two treatises of government*. Awnsham Churchill.
- Neuman, G. L. (1991). *Whose Constitution?*. The Yale Law Journal.
- Peters, A., & Armingeon, K. (2009). *Global constitutionalism from an interdisciplinary perspective*. Indiana Journal of Global Legal Studies.
- Rosenfeld, M. (1992). *Modern constitutionalism as interplay between identity and diversity: an introduction*. Cardozo Law Review.
- Roznai, Y. (2014). *Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers*. London School of Economics.
- Schmitt, C. (2008). *Constitutional theory*. Duke University Press.
- Silveira e Silva, R. (2021). *Network analysis as an alternative way to interpret constitutions*. Plos One.
- Teitel, R. (2003). *Comparative constitutional law in a global age*.
- Tushnet, M. (2012). *Constitution-making: an introduction*. Texas Law Review.


PROFIL PENULIS



Athari Farhani, S.H., M.H.

Penulis merupakan lulusan program studi Ilmu Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya pada Tahun 2023. Saat ini Penulis sedang menempuh program Doktor Ilmu Hukum di Rusia dan merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Ketertarikannya pada bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi membuatnya telah menerbitkan karya buku maupun berbagai karya ilmiah yang telah terbit pada jurnal bereputasi. Penulis juga saat ini aktif dalam berbagai kegiatan keilmuan, seperti sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan diskusi maupun seminar hukum.

Email Penulis: atharifarhani01@gmail.com



BAB 2

SEJARAH

PERKEMBANGAN

KONSTITUSI

Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.
Universitas Surakarta



tersebut terjadi dikarenakan peristiwa-peristiwa politik, dan kondisi negara pada saat itu serta adanya perkembangan diberbagai negara yang ikut mempengaruhi perubahan pada konstitusi.

Sejarah dan Perkembangan Konstitusi

Bahwa sejarah lahirnya Konstitusi di Indonesia, pada masa penjajahan Belanda, Indonesia merupakan bagian dari kerajaan Belanda, aturan yang digunakan pada saat itu adalah "*Grondwet*" dengan aturan tersebut seluruh hukum ditentukan melalui salah satu jalan yaitu "*wet*" (undang-undang) atau "*algemeen maatregel van bestuur*" (keputusan raja Belanda), pada tahun 1855 terjadilah "*reegering sreglement*" yang menghasilkan "*Indische stsstsregeling*" yang di dalamnya mengenai 4 (empat) macam undang-undang yaitu:

1. *Wet*.
2. *Ordonnantie*.
3. *Algemeen maatregel van bestuur*.
4. *Regeerings verordening*

Pada masa pendudukan Jepang sejak bulan Maret 1942 hingga 17 Agustus 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak jauh berbeda dengan masa penjajahan Belanda, diantaranya Gubernur Jenderal di ganti oleh *Gun-Sei Kan*, departemen kehakiman diubah menjadi *sihoo-bu*, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ditetapkan suatu UUD 1945, persiapan itu telah dilakukan sejak akhir Mei 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedioningrat, bahwa setelah kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Dunia II, Belanda berusaha kembali ke wilayah Indonesia dengan *Netherland Indies Civil Affairs (NICA)*, akibatnya beberapa daerah di Indonesia diberi status Negara Bagian dari suatu federasi yaitu Belanda, kemudian pada tanggal 17 November 1945, terjadilah perundingan pertama Indonesia dengan Belanda yang diwakili oleh Van Mook dan Sutan Syahrir dengan Pimpinan Jenderal Inggris Christison yang tidak menghasilkan apa-apa, kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia berkuasa *de facto* atas Jawa, Madura dan Sumatra.

cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat .(Hassan Suryono, 2015).

Era reformasi telah membuka harapan baru perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel. Tujuan ini bertujuan untuk mewujudkan *good governance* serta kebebasan berpendapat, yang diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia lebih dekat pada pencapaian tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu gerakan reformasi diharapkan dapat mendorong perubahan mental pada seluruh elemen bangsa bangsa, baik pemimpin maupun rakyat, sehingga kita dapat menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan kejujuran, tanggungjawab, kesetaraan dan persaudaraan. (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2014)

Perkembangan tuntutan perubahan UUD 1945 itu menjadi kebutuhan Bangsa Indonesia, selanjutnya tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam setiap perubahan UUD 1945 yang sudah diamandemen. Perubahan konstitusi atau UUD memerlukan metode tertentu yang tidak bertujuan untuk memperketat dan membatasi proses perubahan tersebut. Tujuan dari berbagai cara yang digunakan dalam perubahan ini adalah memastikan bahwa setia modifikasi UUD didasarkan pada pertimbangan yang matang dan tidak dilakukan secara sembarangan, sehingga dapat mempersempit ruang gerak para politis dalam menentukan arah perubahan (Novendri M. Nggilu, 2014).

Daftar Pustaka

- Budiyono & Rudy., (2015). *Konstitusi & HAM. Pusat kajian dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*, Bandar Lampung.
- Bachtiar., (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- C.F. Strong., (2015). *Modern Political Constitutional, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*. Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Hardjono., (2009). *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian terhadap Perubahan UUD 1945*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hassan Suryono., (2015). *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan*. Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Jazim Hamidi & Malik. (2008). *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Prestasi Pustaka, Jakarta. 87.
- K.C. Wheare., (2015). *Konstitusi-Konstitusi Moderen, Modern Constitutions*. Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Kompas., (2022). Latar Belakang Perjanjian Linggarjati dan Isinya. 27 Agustus 2022. Diakses pada Senin, 21 April 2025 Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Latar Belakang Perjanjian Linggarjati dan Isinya", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/27/143000169/latar-belakang-perjanjian-linggarjati-dan-isinya?page=all>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)., (2015). Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. Kamis, 13 Agustus 2015. Diakses pada Senin, 21 April 2025. [Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia](#)
- Nuruddin Hady., (2016). *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi, Paham Konstitusionalisme Demokrasi di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Edisi Revisi)*. Setara Press, Jatim.

- Novendri M. Nggilu., (2014). *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipasi dan Populis)*. UII Press. Yogyakarta.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014., (2014). *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI edisi revisi*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.
- Sayuti Una., (2004). *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konstitusi Indonesia. Kajian Tentang Distribusi Kekuasaan Antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD 1945*. UII Press, Yogyakarta.
- Sri Soemantri Martosoewignjo., (2016). *Konstitusi Indonesia, Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

PROFIL PENULIS



Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.

Penulis sangat tertarik terhadap ilmu hukum pada tahun 2000 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2004 untuk studi S1 di Universitas Surakarta. Tidak sampai disitu penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Strata 2 dengan bidang yang sama di Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2008 yaitu Ilmu Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada tahun 2010. Lima tahun kemudian, penulis melanjutkan program Doktor studi S3 di prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus di awal tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Hukum khususnya di Hukum Tata Negara, dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Pada bidang penelitian penulis sudah beberapa kali menulis buku, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Selain itu penulis aktif menulis di beberapa jurnal baik jurnal internasional bereputasi (Scopus), jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal nasional, dan juga penelitian yang didanai oleh Kemenristek DIKTI. Selain penelitian, penulis juga melakukan pengabdian masyarakat dengan mengadakan sosialisasi hukum dan beberapa dimuat didalam jurnal Pengabdian Masyarakat. Disamping itu Penulis juga aktif di beberapa asosiasi akademisi.

Email Penulis: tiwiasri26@gmail.com



BAB 3

TEORI KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
(UPN “Veteran” Jatim)



penting untuk membangun kesadaran konstitusional agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta turut menjaga keberlangsungan negara hukum (Arizona, 2013). Dalam praktik global, banyak negara saling belajar dalam membangun konstitusi mereka. Namun, tidak semua sistem konstitusi bisa diterapkan begitu saja. Setiap negara memiliki sejarah, budaya, dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, konstitusi harus dibuat berdasarkan realitas lokal agar bisa diterima dan dijalankan secara efektif (Tushnet, 2009).

Selain itu, konstitusi masa kini juga perlu memasukkan isu lingkungan. Negara-negara seperti Ekuador dan Bolivia sudah mengakui hak alam dalam konstitusinya. Langkah ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya bicara tentang manusia dan negara, tetapi juga tentang keberlanjutan hidup di bumi (Boyd, 2012). Dengan demikian, teori konstitusi harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Konstitusi harus menjadi dokumen yang hidup yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, melindungi hak-hak dasar, dan menjamin keberlangsungan negara. Tanpa pemahaman dan penerapan yang baik, konstitusi akan kehilangan makna dan fungsinya sebagai pilar utama negara hukum (Elster, 2012).

Konstitusionalisme: Prinsip, Perkembangan, dan Relevansinya dalam Negara Modern

Konstitusionalisme merupakan suatu paham yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi. Dalam pandangan ini, konstitusi tidak hanya dianggap sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai dasar yang disepakati bersama oleh masyarakat suatu negara (Asshiddiqie, 2019). Melalui konstitusionalisme, kekuasaan negara diorganisasi, dibatasi, dan diawasi agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Pada hakikatnya, konstitusionalisme lahir dari semangat untuk melindungi hak-hak dasar manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat ditelusuri dari pengalaman sejarah bangsa-bangsa yang pernah hidup di bawah rezim absolutisme. Oleh sebab itu, prinsip supremasi konstitusi menjadi titik sentral dalam setiap paham konstitusionalisme, di mana segala bentuk kekuasaan publik harus tunduk pada konstitusi (Tushnet, 2009).

undang-undang yang dibuat oleh parlemen tidak menyimpang dari konstitusi. Ketika hakim bebas dari tekanan politik dan intervensi kekuasaan lain, maka keputusan hukum dapat mencerminkan keadilan sejati (Isra, 2016).

Konstitusionalisme juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dalam negara demokratis, pejabat publik harus bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Mekanisme ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara (Ginsburg & Huq, 2018). Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum yang tertulis, melainkan cerminan nilai-nilai mendasar yang mengikat seluruh komponen bangsa. Dalam konstitusi tertuang harapan kolektif atas keadilan, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori konstitusi menjadi penting, tidak hanya bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menjadi subjek dari konstitusi itu sendiri.

Konstitusionalisme sebagai paradigma politik dan hukum memberikan arah yang jelas bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan diarahkan oleh konstitusi. Dengan adanya prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia, maka pemerintahan tidak dijalankan atas dasar kehendak penguasa semata, melainkan berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Namun demikian, implementasi konstitusionalisme tidak selalu mudah. Konstitusionalisme menuntut kesadaran konstitusional dari para penyelenggara negara, integritas lembaga-lembaga hukum, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa dukungan budaya hukum yang sehat, konstitusi berisiko menjadi simbol formal belaka yang kehilangan makna substantifnya. Karena itu, pendidikan konstitusi sejak dini, penguatan peran *civil society*, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi menjadi elemen penting dalam merawat konstitusionalisme. Memahami teori konstitusi dan menerapkan konstitusionalisme bukan hanya urusan akademik atau teknis hukum, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral untuk menciptakan tatanan masyarakat yang beradab, inklusif, dan berkeadilan. Inilah cita-cita luhur yang menjadi semangat dari konstitusi itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Arizona, Y. (2013). Budaya konstitusional dan demokrasi konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 465–482.
- Arizona, Y. (2013). *Konstitusionalisme dan demokrasi di Indonesia*. PSHK.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Barendt, E. (2021). *Freedom of speech* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Boyd, D. R. (2012). *The rights of nature: A legal revolution that could save the world*. ECW Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia.
- Dicey, A. V. (1982). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Liberty Fund.
- Dworkin, R. (1996). *Freedom's law: The moral reading of the American constitution*. Harvard University Press.
- Elster, J. (2012). *The politics of constitution-making in comparative perspective*. Cambridge University Press.
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to save a constitutional democracy*. University of Chicago Press.
- Hirschl, R. (2004). *Towards juristocracy: The origins and consequences of the new constitutionalism*. Harvard University Press.
- Isra, S. (2016). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalisme*. Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Isra, S. (2016). *Perkembangan konstitusi dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.
- Landau, D. (2013). Constitution-making and authoritarianism in Latin America. *Florida State University Law Review*, 39(3), 603–650.

- Locke, J. (1988). *Two treatises of government*. Cambridge University Press.
- Mahfud, M. D. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Murphy, W. F., Barber, S. A., Fleming, J. E., & Macedo, S. (2008). *American constitutional interpretation*. Foundation Press.
- Peters, A. (2009). *The globalization of state constitutions*. Springer.
- Schwartz, H. (2000). *The struggle for constitutional justice in post-communist Europe*. University of Chicago Press.
- Strauss, D. A. (2010). *The living constitution*. Oxford University Press.
- Tushnet, M. (2009). *Weak courts, strong rights: Judicial review and social welfare rights in comparative constitutional law*. Princeton University Press.

PROFIL PENULIS



Muhammad Rizal, S.H., M.H

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2013 silam. Setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Loa Janan. Penulis kemudian melanjutkan studi S1 di Prodi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman dan lulus pada tahun 2017. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di Prodi Ilmu Hukum Minat Hukum Kebijakan Publik pada program Magister Hukum (M.H) Universitas Sebelas Maret, Surakarta (Solo). Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPN Veteran Jatim). Penulis memiliki kepakaran di Bidang Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi dan Ilmu Negara. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: muhammad.rizal.fh@upnjatim.ac.id / emrizalfahlevi@gmail.com



BAB 4

PRINSIP, FUNGSI, DAN TUJUAN KONSTITUSI

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Organisasi Negara

Negara merupakan suatu perkumpulan manusia yang mempunyai harapan untuk hidup bersama dengan berbagai persoalan yang dihadapi yang akan diatasi secara bersama. Kehidupan dalam suatu negara penuh dengan dinamika dan tantangan oleh karena keinginan dan kepentingan warga negara dengan sesama warga negara sering tidak sejalan, begitu pula keinginan penguasa dengan rakyat yang dipimpin kadangkala menimbulkan pertentangan. Jika diibaratkan negara merupakan suatu rumah tangga besar dengan persoalan yang kompleks di dalamnya, maka hampir setiap saat terjadi *dispute* yang bisa berujung pada perceraian. Dibutuhkan tatanan yang mengatur hak-hak dan kewajiban orang-orang yang berada dalam rumah tangga besar tersebut, sebab jika tidak ada tatanan yang mengatur mereka kemungkinan akan terjadi kesewenang-wenangan.

Oppenheimer menulis pengertian negara sebagai suatu susunan kelas, 'organisasi satu kelas yang berdiri atas kelas-kelas yang lain' (Oppenheimer dalam Mac Iver, 1988:11). Ada yang menulis, bahwa sebagai satu-satunya organisasi yang mengatasi kelas-kelas dan mewakili masyarakat sebagai satu keutuhan. Sebagian menafsirkan sebagai suatu sistem kekuasaan, dan ada pula sistem kesejahteraan. Hal ini yang merupakan pemisah dua golongan besar ahli-ahli politik dalam dunia modern yang masing-masing mengaitkan diri kembali kepada Machiavelli dan Grotius.

Sebagian ada yang memandang negara sebagai suatu konstruksi perundang-undangan menurut konsep John Austin yang menggambarkan sebagai suatu hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah atau dengan kata-kata yurisprudensi modern sebagai suatu masyarakat yang diorganisasikan untuk bertindak di bawah aturan-aturan hukum (Vinogradoff dalam Mac Iver, 1988:11).

Selain itu sebagian menyamakan negara dengan bangsa, yang menganggap kebangsaan bukan sebagai faktor pokok, faktor yang tidak perlu bahkan sebagai unsur pemalsu yang mengaburkan sifat dan fungsi negara yang sesungguhnya. Sebagian melihat bahwa negara merupakan negara sebagai tidak kurang sebagai masyarakat yang saling menjamin dan ada pula yang melihat negara sebagai satu-satunya pola dari seluruh aspek kehidupan.

4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*), serta sebagai *center of ceremony*.
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*) (Jimly Asshiddiqie, 2002:33).

Lebih ringkas fungsi konstitusi dikemukakan Marwan Mas yang menjelaskan, pada hakikatnya konstitusi memiliki fungsi fundamental, yakni:

1. Merupakan *guidance* (patokan) dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan dasar pemerintah dan lembaga negara.
2. Merupakan piagam terbentuknya suatu negara yang berdaulat agar diakui oleh negara lain dengan batas wilayah dan penduduk yang jelas.
3. Sumber hukum tertinggi suatu negara dan dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya (Marwan Mas, 2018:16).

Urgensi sebuah konstitusi dalam konteks rambu-rambu yang membatasi kekuasaan dalam suatu negara, dapat dirujuk pendapat Miriam Budiardjo, yang menjelaskan bahwa: “Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas Demokrasi Konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi” (Miriam Budiardjo, 2008: 96).

Konstitusi sebagai Titik Temu Kehidupan: Hukum, Sosial, dan Politik

Sebagai dokumen hukum, politik, dan sosial, konstitusi berada pada titik temu sistem hukum, sistem politik, dan masyarakat (lihat Gambar 4.1).



Gambar 4.1: Konstitusi sebagai Dokumen Hukum, Sosial, dan Politik

Sumber: Diolah penulis

1. Konstitusi sebagai Instrumen Hukum

Konstitusi ‘menggabungkan kekuasaan dengan keadilan’ konstitusi membuat operasi kekuasaan dapat diprediksi secara prosedural, menegakkan supremasi hukum, dan membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan. Konstitusi adalah hukum tertinggi di negara ini, dan konstitusi memberikan standar yang harus dipatuhi oleh undang-undang biasa.

2. Konstitusi sebagai Deklarasi Sosial

Konstitusi sering kali berupaya, dalam berbagai tingkatan, untuk mencerminkan dan membentuk masyarakat—misalnya, dengan mengekspresikan identitas dan aspirasi bersama (yang ada atau yang dimaksudkan) dari masyarakat, atau dengan menyatakan nilai-nilai dan cita-cita bersama. Ketentuan-ketentuan ini umumnya ditemukan dalam pembukaan dan deklarasi pembukaan, tetapi juga dapat ditemukan dalam sumpah dan motto atau pada bendera dan simbol-simbol lain yang ditetapkan oleh Konstitusi. Ketentuan substantif lain dalam konstitusi, khususnya yang mendefinisikan hak sosial ekonomi, kebijakan budaya atau bahasa, atau pendidikan, mungkin juga termasuk dalam kategori ini (Lutz dalam Elliot Bullmer, 2017: 7-8).

Daftar Pustaka

- Adam Mushi. (2015). Teologi Konstitusi. Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia. LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Ahmad, dkk. (2020). Hukum Konstitusi, Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi. UII Press Yogyakarta.
- Artikel “Pengertian dari sebuah istilah”. Dimuat 20 Desember 2023 14:49 WIB dalam: <https://m.kumparan.com>.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. (2015). Memahami Konstitusi. Makna dan Aktualisasi. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan Thaib. (2009). Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Konstitusional. Total Media, Yogyakarta.
- Elliot Bulmer. (2017). *What is a Constitution? Principles and Concepts. International IDEA Constitution-Building Primer 1*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Second edition, Stockholm Sweden.
- Friedrich C J. (1997). *Man and His Government*. McGraw-Hill, New York.
- Ian Loveland. (2012). *Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights. A Critical Introduction*. Sixth edition. Oxford University Press is a Department of the University of Oxford, United Kingdom.
- Imam Amrusi Jailani. 2016. Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokrtis. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Islam, Vol.6, Nomor 2, Oktober 2016.
- Jaap Hage , et all. (2017). *Introduction to Law*. Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.
- J.B. Dalijo, dkk. (1994). Pengantar Ilmu Hukum. Gramedia, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie. (2002), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- . (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- . (2009). *Green Constitution*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- . (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- . (2010). *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Sinar Grafika, Jakarta.
- K.C. Wheare. (1996). *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Nusa Media, Bandung.
- Mac Iver. (1981). *Jaring-jaring Pemerintahan*. Aksara Baru, Jakarta.
- . (1988). *Negara Modern*. Bina Aksara, Jakarta.
- Marwan Mas. (2018). *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Meg Russell, et.all. (2022). *Protecting Constitutional Principles: What Are They and Why Do They Matter?* Constitutional Unit Briefings. UK.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Quraish Shihab. 2024. *Piagam Madinah dan Prinsip Dasar Persaudaraan (Opini)*. Dimuat Tuesday, 19 March 2024. Muslim Elders Indonesia, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. (2017). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Muhammad Junaidi. (2018). *Hukum Konstitusi. Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

- Nora Hedling. (2011). Panduan Praktis untuk Membangun Konstitusi: Prinsip dan Tema Lintas Sektor (International Idea) <http://www.idea.int/publications/pgcb/index.cfm>.
- Syafa'at Anugrah Pradana. (2019). Buku Ajar Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam Negeri, Parepare.
- Tim ICCE UIN Jakarta. (2003). Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Valina Singka Subekti. (2008). Menyusun Konstitusi Transisi. Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- W. Montgomery Watt. (1984). Muhammad, Nabi, dan Negarawan. CV. Kuning Mas, Jakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, lahir dari pasangan orang tua masing-masing La Pance dan Hj. Benu, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013.

Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa mata kuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, dan sebagainya.



BAB 5

KONSTITUSI TERTULIS

VS KONSTITUSI TIDAK

TERTULIS

Enis Tristiana., S.H., M.H.
Universitas Sebelas Maret



tertulis tidak memiliki satu dokumen dan lebih dipengaruhi oleh norma-norma tradisi dan konvensi (Frinaldi and S, 2005). Edward M. Sait memberikan penjelasan bahwa konvensi merujuk pada pedoman perilaku politik (Budiardjo, 2003). Dengan demikian, pemahaman ini menyiratkan konstitusi yang tidak tertulis juga mencakup aspek-aspek yang berkembang dalam masyarakat yang dianggap sebagai norma-norma dalam hukum negara. Hampir semua negara memiliki konstitusi berbentuk tulisan, namun terdapat beberapa negara yang menerapkan konstitusi tidak tertulis, seperti Inggris dan Kanada.

Konstitusi Tertulis

Konstitusi Tertulis merujuk pada konstitusi yang disusun dalam suatu dokumen resmi. Antonius Alexis Hendrikus Struycken mengartikan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi yang tertulis dalam bentuk dokumen formal. Dokumen ini mencerminkan hasil perjuangan politik bangsa di masa lalu, mencakup berbagai tingkat perkembangan ketatanegaraan bangsa, serta pandangan para pemimpin bangsa yang ingin diwujudkan, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang, dengan harapan bahwa perkembangan kehidupan ketatanegaraan akan terarah (R., 2019).

Sejumlah pakar memiliki pendapat yang berbeda mengenai definisi konstitusi. Perbedaan ini terkait dengan apakah konstitusi dapat dianggap sama dengan Undang-Undang Dasar. Terkait isu ini, terdapat dua pandangan di antara para ahli. Beberapa dari mereka menilai ada perbedaan antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar, sementara yang lainnya berpendapat sebaliknya. Herman Heller memberikan penjelasan tentang pengertian konstitusi yang dibagi menjadi tiga kategori (Jurdi, 2019), yaitu:

1. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi sebagai cerminan dari realitas sosial. Sebuah konstitusi mencerminkan dinamika kehidupan politik dalam masyarakat sebagai bentuk kenyataan. Artinya, ia memuat aspek-aspek politik dan sosiologi.
2. *Die Verselbstandigte Rechtsverfassung*. Konstitusi adalah kumpulan norma yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti memiliki makna yuridis.

diambil sebelumnya. Akibatnya, banyak individu enggan untuk mengajukan tuntutan di pengadilan karena mereka merasa tidak dapat memprediksi hasil dari putusan yang tidak didasari oleh undang-undang tertulis.

Sedangkan kelemahan konstitusi tidak tertulis, yaitu (Setiyono, 2024):

1. Biasanya tidak jelas dan tidak pasti

Karena pedoman hukum dan peraturan negara tidak dapat dijumpai dalam satu wadah, selalu ada ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan undang-undang tersebut. Keberadaan yang tidak terformulasi secara tertulis ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hal ketentuan dan isi, yang sering kali tergantung pada sudut pandang individu dan tingkat pemahaman.

Ketidakjelasan dalam ketentuan hukum mengakibatkan kesulitan dalam merujuk dan dapat memicu pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang kurang memahami posisi undang-undang tersebut. Ini menjadi salah satu kelemahan konstitusi tidak tertulis dan sering menjadi sasaran kritik dari para ahli hukum.

Sebagai alternatif, untuk memahami aturan-aturan konstitusi yang tidak tertulis, perlu untuk merujuk kepada undang-undang lain yang memberikan penjelasan mengenai konstitusi tersebut. Akibatnya, banyak pekerjaan penafsiran undang-undang diserahkan kepada lembaga peradilan. Dalam konteks ini, pasal-pasal dalam konstitusi akan menjadi ambigu, sehingga sangat menantang bagi siapapun untuk menjelaskan maksud dari ketentuan tertentu.

2. Sulit memastikan inkonstitusionalitas suatu undang-undang

Konstitusi yang tidak ditulis menyebabkan individu kesulitan dalam memahami hak dan kewajiban mereka, serta kewajiban pemerintah. Ini merupakan salah satu kelemahan utama dari keberadaan konstitusi yang tidak tertulis dalam suatu negara. Karena sifatnya yang tidak formal, sulit untuk dengan cepat menentukan inkonstitusionalitas suatu peraturan. Kondisi ini dapat membuka peluang bagi timbulnya kediktatoran lewat penyalahgunaan dan eksploitasi dari norma-norma yang tidak jelas atau tidak tertulis.

3. Tidak cocok untuk sistem pemerintahan federal

Konstitusi yang tidak tertulis memang ada, meskipun tidak berarti tidak terdapat dokumen resmi. Namun, dokumen-dokumen tersebut tidak disatukan dalam satu naskah tunggal, melainkan diatur dalam berbagai peraturan atau undang-undang. Oleh karena itu, konstitusi yang tidak tertulis dapat dipahami sebagai konstitusi yang terdiri dari elemen-elemen baik yang tertulis maupun yang tidak. Umumnya, sebagian besar dari konstitusi ini bergantung pada praktik atau konvensi yang ada, di mana praktik konstitusional tersebut mungkin tidak selalu bersifat sebagai aturan hukum. Ini merupakan salah satu karakteristik utama dari konstitusi yang tidak tertulis dan mungkin kurang sesuai untuk model pemerintahan federal.

Konstitusi yang tidak tertulis tidak cukup kuat untuk mendukung sistem pemerintahan federal, karena sistem tersebut membutuhkan penentuan yang tegas tentang pembagian kekuasaan dan tanggung jawab di antara berbagai lembaga pemerintah. Selain itu, pemisahan kekuasaan dan fungsi di antara berbagai cabang pemerintahan sangat penting. Ini juga menjadi kelemahan dari keberadaan konstitusi yang tidak tertulis.

Ada dua jenis konstitusi di seluruh dunia, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Meskipun bentuknya berbeda, konstitusi merupakan elemen fundamental di setiap negara. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi memiliki peranan yang sangat vital. Sebagai dokumen hukum yang mendasar, konstitusi menawarkan kerangka bagi organisasi dan fungsi negara, sekaligus mendefinisikan hak-hak dasar masyarakat dan membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi berperan krusial dalam memelihara stabilitas politik, memastikan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. Pentingnya konstitusi tampak dalam perannya sebagai dasar bagi supremasi hukum, mendorong persatuan nasional, dan menyeimbangkan kekuasaan di antara berbagai lembaga negara.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2021) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Azizah, F.N. (2022) 'Perbandingan Sistem Perubahan Konstitusi Di Negara Amerika, Perancis dan Indonesia', *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Budiardjo, M. (2003) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firmansyah (2022) *Hukum Konstitusi*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Frinaldi, A. and S, N. (2005) 'Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya', *Jurnal Demokrasi*, 4(1).
- Huda, N. (2007) *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Jurdi, F. (2019) *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karima, M.K. et al. (2023) 'TELAAH PIAGAM MADINAH SEBAGAI KONSTITUSI PERTAMA DUNIA', *JURNAL PENDIS (Pendidikan Ilmu Sosial)*, 4(1).
- Lubis, A.F., Indara, R. and Herman, H. (2024) *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nazriyah, R. (2007) *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum Dan Prospek Di Masa Depan*. Yogyakarta: UII Press.
- R., A.S.R.S. (2019) *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Setiyono, B. (2024) *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharizal and Arifin, F. (2007) *Refleksi Reformasi Konstitusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- The UK constitution* (no date) <https://consoc.org.uk/the-constitution-explained/the-uk-constitution/>.


PROFIL PENULIS



Enis Tristiana, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2010 sejak penulis memasuki dunia kuliah dengan mengambil jurusan ilmu hukum. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan berhasil lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan kuliah S2 Magister Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2018. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dan melakukan pengabdian dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis jurnal dan buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara terutama bagi pengembangan keilmuan hukum di Indonesia.

Email Penulis: enistrisiana@staff.uns.ac.id



BAB 6
MODEL-MODEL
DEMOKRASI:
REPRESENTATIF,
PARTISIPATIF, DAN
DELIBERATIF

Dr. Abdul Rauf, S.H., M.H.
Universitas Dipa Makassar



5. Kekuasaan pemerintahan: Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, maka pemerintahan dibagi menjadi beberapa lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Demokrasi dapat dijalankan dengan berbagai model, seperti demokrasi langsung yaitu rakyat langsung mengambil keputusan, misalnya dalam hal referendum, atau demokrasi perwakilan dimana rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka. Namun tantangan utama dalam demokrasi adalah bagaimana memastikan partisipasi yang adil dan merata bagi semua warga negara, serta menjaga agar tidak ada penindasan terhadap pihak-pihak tertentu, terutama bagi kelompok-kelompok minoritas.

Model Demokrasi Representatif

Demokrasi representatif adalah sistem demokrasi perwakilan (*democracy representative*) yang memberikan hak kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di dewan untuk memperjuangkan aspirasinya bagi perbaikan keadaan masyarakat secara keseluruhan. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil yang akan mewakili kepentingan mereka dalam pembuatan keputusan-keputusan politik dan kebijakan publik. Keputusan-keputusan tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk produk legislasi (Wardhani, 2019). Dengan demikian, dalam sistem demokrasi perwakilan ini, warga negara tidak terlibat secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan, akan tetapi memilih perwakilan yang mereka percayai untuk membuat keputusan-keputusan atas nama mereka.

Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama dari demokrasi representatif:

1. Adanya Pemilihan Umum

Dalam demokrasi representatif, rakyat tidak secara langsung mengambil keputusan-keputusan politik, melainkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilihan umum (Budiardjo, 2003). Dalam hal ini, keterlibatan langsung warga negara dalam pembuatan keputusan politik terbatas pada saat pemilu. Di luar pemilu, warga negara biasanya tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan, meskipun mereka dapat mengajukan aspirasi atau melibatkan diri dalam proses politik melalui beberapa

1. Partisipasi Aktif: Demokrasi deliberatif mendorong partisipasi semua warga negara, bukan hanya melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui forum-forum diskusi publik yang memungkinkan setiap orang untuk menyuarakan pandangannya.
2. Deliberasi Rasional: Proses pengambilan keputusan harus melibatkan pertukaran pendapat secara rasional. Dalam deliberasi ini, peserta diharapkan untuk tidak hanya mencari kemenangan argumen mereka, tetapi juga berusaha untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain.
3. Konsensus atau Pemahaman Bersama: Salah satu tujuan utama dari demokrasi deliberatif adalah mencapai konsensus atau pemahaman bersama mengenai isu-isu yang ada. Meskipun tidak selalu memungkinkan untuk mencapai kesepakatan penuh, model ini berfokus pada upaya untuk menemukan titik temu yang bisa diterima oleh semua pihak.
4. Kesetaraan dalam Diskusi: Setiap peserta harus memiliki kesempatan yang setara untuk berbicara dan menyampaikan pendapat mereka. Oleh karena itu, mekanisme deliberatif berusaha untuk menciptakan ruang yang inklusif dan bebas dari dominasi suara mayoritas yang dapat mengesampingkan pendapat minoritas.
5. Ruang Publik: Demokrasi deliberatif seringkali membutuhkan adanya ruang publik yang memungkinkan warga negara untuk berdiskusi secara terbuka dan bebas, baik itu dalam bentuk pertemuan langsung, media sosial, forum, atau rapat umum.
6. Pentingnya Keterbukaan dan Transparansi: Proses deliberatif harus berlangsung dengan keterbukaan, di mana informasi yang relevan dan penting tersedia bagi semua pihak yang terlibat dalam diskusi.

Model demokrasi deliberatif berusaha menciptakan proses yang lebih inklusif, adil, dan rasional dalam pengambilan keputusan politik. Model ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah, serta memastikan bahwa keputusan tersebut lebih mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat secara bersama-sama (Muttaqien & Ramdan, 2023). Hal itu dilakukan dengan memberi ruang bagi dialog terbuka dan pertukaran ide yang

mendalam. Namun tantangan dalam model demokrasi deliberatif adalah bagaimana menjaga agar proses deliberasi tetap berjalan dengan efisien dan tidak terjebak dalam proses yang terlalu lama dan tidak produktif, serta bagaimana mengatasi ketimpangan dalam hal akses atau kemampuan berpartisipasi yang mungkin ada di antara warga negara.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*.
- Asy'ari Muthhar, M. (2016). Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia. *USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 49–72.
- Bakry, K., Apriyanto, A., & Mangaluk, E. (2025). *Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Dedi, A. (2021). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA. *Jurnal MODERAT*, 7(1).
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 19–30.
- Judijanto, L., Damanik, F. H. S., Kusnadi, I. H., Ahmadun, A., & Leuwol, N. V. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(2), 1779–1787.
- Lewar, P. P. (2023). Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas. *Jurnal Ledalero*, 21(2).
- Mahfud, M. (2001). *Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Muttaqien, M. E., & Ramdan, D. (2023). Konsep komunikasi Jürgen Habermas dalam ide demokrasi deliberatif dan tindakan komunikatif. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 51–64.
- Salim, F. (2024). DEMOKRASI SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERILAKU MUSYAWARAH. *JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY*, 3(2), 6–13.
- Suarlin, S., & Fatmawati, F. (2022). *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina.

- Syahrin, M. A. (2020). Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan. *Eksekusi*, 2(2), 146–165.
- Ulfiyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435–444.
- Wardhani, L. C. (2019). Fungsi legislasi dpd dalam perspektif demokrasi representatif. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(2), 1–15.

PROFIL PENULIS



Dr. Abdul Rauf, S.H., M.H.

Penulis lahir di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan tanggal 24 September 1972. Penulis adalah Dosen di Universitas Dipa Makassar. Jenjang pendidikan Strata 1 (S1) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1996. Berikutnya melanjutkan studi ke jenjang pendidikan Magister (S2) di Prodi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2006. Terakhir penulis kemudian lanjut studi lagi pada jenjang pendidikan Doktor (S3) Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2013.

Penulis memiliki kompetensi di bidang Ilmu Hukum, khususnya di bidang hukum perdata. Selain berprofesi sebagai dosen, penulis juga aktif menangani perkara di pengadilan sebagai Advokat. Beberapa karya tulis Ilmiah yang telah dipublikasikan oleh penulis antara lain, buku dengan judul “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik, diterbitkan oleh Media Sahabat Cendekia tahun 2018 dan buku dengan judul Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada BUMN, diterbitkan oleh CV. AA pada tahun 2020. Berikutnya ada jurnal dengan judul: *The Influence Of Legal Regulation On Human Resource Management Practices*, diterbitkan oleh International Journal of Social and Education (INJOSEDU) Vol. 1 No. 3 June 2024.

Email Penulis: abdul_rauf@undipa.ac.id




BAB 7

DEMOKRASI DAN

KONSTITUSI

Eka Pala Suryana, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
(UPN Veteran Jatim)



Pendahuluan

Demokrasi merupakan konsep yang sejak lama sudah banyak dipraktikkan oleh banyak negara didunia jika ditinjau dari aspek historis. Bahwa demokrasi pertama kali telah diimplementasikan atau dipraktikkan di negara kota Athena pada tahun 350 sebelum masehi (SM) dan juga diimplementasikan di negara kota Yunani pada tahun 450 sebelum masehi (SM). Hal ini menunjukkan memang bahwa implementasi konsep demokrasi sudah begitu sangat lama didunia ini.

Seorang negarawan ternama dari negara kota Athena yang bernama Pericles, pada tahun 431 SM telah menjelaskan tentang konsep demokrasi dengan mengungkapkan beberapa kriteria tentang demokrasi, yaitu:

1. Pemerintah oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan secara langsung;
2. Kesamaan didepan hukum (*equality before the law*);
3. Pluralisme, yakni sebuah penghargaan atas semua minat, bakat, keinginan, dan semua pandangan, dan
4. Sebuah penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk mengekspresikan dan memenuhi kepribadian individual (Eep Saefulloh Fatah, 1994).

Bahwa pandangan yang dikemukakan oleh Pericles diatas merupakan sebuah pandangan negarawan yang memaknai demokrasi hakikatnya harus diimplementasikan secara prosedural dan substansial berdasarkan pada nilai-nilai dimana warga negara atau rakyat memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi menjadikan rakyat sebagai penentu siapa yang akan menjadi pemimpin, bagaimana menentukan pola kepemimpinan, serta pelaksanaannya yang hendak diimplementasikan dalam sebuah negara. Hal ini merujuk pada pengertian demokrasi secara etimologi, bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Terdiri dari dua kata, yakni *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* yang memiliki arti kekuasaan atau berkuasa. Maka demokrasi dapat dimaknai kekuasaan ada ditangan rakyat atau rakyat yang berkuasa (Sri Utari, 1998). Dengan demikian bahwa kekuasaan ditangan rakyat berarti mengandung tiga pengertian, yakni *government of the people*

konstitusi merupakan dua hal yang saling menopang dan melengkapi satu sama lain.

Secara substansial, demokrasi berakar pada prinsip kedaulatan rakyat, perlindungan dan persamaan terhadap hak asasi manusia, serta sistem pemilihan umum yang bebas dan adil. Namun, tanpa didasari sebuah konstitusional yang kokoh, sistem demokrasi justru terdistorsi kekuasaan mayoritas yang sewenang-wenang (*tyranny of the majority*) atau dalam bentuk manipulasi kekuasaan oleh elit politik (Levitsky, S., & Ziblatt, D., 2023). Dengan demikian, sesungguhnya adanya konstitusi harus menjadi pelindung nilai-nilai dan pengatur jalanya sebuah sistem demokrasi.

Gagasan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan menetapkan pembagian kekuasaan dan Batasan-batasan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara (*checks and balances*), serta konstitusi merupakan bentuk hukum tertinggi yang melindungi hak-hak warga negara yang mengikat seluruh warga negara (Landau, D., & Dixon, R., 2022). Dalam konteks Indonesia, misalnya, peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu sebagai wujud perlindungan kedaulatan rakyat dan menjaga konstitusionalitas sebuah Undang-undang sangat diperlukan demi tegaknya demokrasi dan konstitusi (Patra, R., 2022).

Dengan demikian, demokrasi dan konstitusi merupakan dua elemen yang menjadi pondasi penting bagi terwujudnya sebuah tatanan negara hukum yang demokratis, adil, dan sehantera. Karena pada dasarnya konstitusi tanpa demokrasi kehilangan legitimasi, dan demokrasi tanpa konstitusi berisiko kehilangan arah.

Daftar Pustaka

- Bahri Johan, Teuku Saiful, (2021) *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi*. Deepublish.
- Eep Saefulloh Fatah, R. (1994). *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Georg Sorensen, (2014). *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)*. Pustakapelajar.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media Group.
- Jimly Asshiddiqie, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Jimly Asshiddiqie, (2012). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Landau, D., & Dixon, R. (2022). *Constitutional Democracy in Crisis?*. Oxford University Press.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2023). *Tyranny of the Minority: Why American Democracy Reached the Breaking Point*. Crown Publishing.
- Mihradi, M. (editor) (2006). Menimbang Kapasitas Legislasi: Studi penguatan Kapasitas Legislasi yang partisipatif. Forum Kajian Hukum FH Universitas Pakuan, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, dan Pusat Telaah dan Informasi Regional.
- Patra, R., (2022). "Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- Rayrego, Yosef, dkk., (2023). *Dinamika dan Tantangan Konstitusi Republik Indonesia*. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, (2009). *Politik Ketatanegaraan*. Lab Hukum Fakultas Hukum UMY.
- Sri Utari (1998). *Karakter Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dikaitkan dengan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Sukriono, Didik, (2022). *Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila*. Inara Publisher.

- Suyahmo, (2015). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Magnum Pustaka Utama.
- Syahuri, Taufiqurohman, (2023). *Teori Konstitusi: Sejarah, Teori, dan Perubahan Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Titik Tri Wulan Tutik, (2007). *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*. Pustaka Pelajar.
- Titik Triwulan Tutik, (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media Group.
- Wibisono, K. (1985). *Arti Perkembangan Menurut Positivisme*. Gajah Mada Press.
- Yuhana, Abdy, (2024). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca-Perubahan UUD 1945*. Kompas Gramedia.

PROFIL PENULIS



Eka Pala Suryana, S.H., M.H.

Penulis lahir di Kota Rembang pada tahun 1989. Penulis berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPN Veteran Jatim). Penulis memiliki kepakaran di Bidang Hukum Tata Negara, Hukum Pemilu dan Demokrasi dan Hukum dan Politik, serta Ilmu Perundang-undangan. Pengalaman professional lainnya adalah sebagai tim ahli komisi A (pemerintahan dan hukum) DPRD Kota Semarang. Selain itu juga menjadi tim ahli konsultan perancangan peraturan daerah di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Saat ini penulis diamanahi sebagai anggota tim perancangan peraturan rektor UPN Veteran Jawa Timur dan juga sebagai anggota penjaminan mutu program studi hukum pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Kini penulis terus mengembangkan potensi penelitian dan penulisan dibidang Hukum Tata Negara.

Email Penulis: eka.suryana.fh@upnjatim.ac.id



BAB 8

KEDAULATAN RAKYAT

DALAM PERSPEKTIF

KONSTITUSI

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



mengorientasikan Negara Indonesia untuk menganut konsep Negara Hukum yang Demokratis (*Democratische Rechtsstat*) sekaligus juga menganut konsep Negara Demokrasi yang berdasar atas Hukum (*Constitutional Democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Karena kedua prinsip tersebut, merupakan wujud yang nyata dari keyakinan seluruh bangsa Indonesia terhadap prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa atau Kedaulatan Tuhan (Asshiddiqie, 2005b). Sehubungan dengan hal tersebut, secara khusus dalam Bab 8 ini akan membahas lebih lanjut mengenai **Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Konstitusi** sebagai salah satu prinsip pokok yang menjadi dasar dalam sistem penyelenggaraan Negara Indonesia.

Konsep Kedaulatan Rakyat

Pembahasan mengenai Negara Hukum dan Demokrasi dalam menyoroti dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan, akan senantiasa menjadi salah satu materi yang menarik untuk didiskusikan oleh para ilmuwan hukum maupun ilmuwan politik serta ilmuwan sosial lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam memahami konsep Negara Hukum tanpa adanya Demokrasi di dalamnya, maka hanya seperti membahas suatu konsep yang kurang bermakna. Pada praktiknya, meskipun setiap kebijakan pemerintah yang dituangkan ke dalam produk hukum dalam suatu negara hukum telah memiliki validitas secara yuridis, namun apabila dalam pembentukannya tidak melibatkan rakyat serta tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, maka dapat dimungkinkan produk hukum tersebut bertentangan dengan kehendak rakyat serta dapat dibatalkan karena mengandung cacat secara formil maupun materiil. Demikian juga, apabila dalam penyelenggaraan Demokrasi tanpa disertai dengan prinsip negara hukum, maka dapat berimplikasi terjadinya berbagai tindakan anarki dan keadaan *chaos* dalam masyarakat. Sehingga dapat dibayangkan bahwa penyelenggaraan negara akan sempurna sebagaimana lazimnya di dalam negara hukum, bilamana ditopang oleh sistem demokrasi yang baik. Hal tersebut dikarenakan di dalam sistem demokrasi, pada dasarnya kedaulatan penyelenggaraan negara akan ditempatkan secara penuh di tangan rakyat (kedaulatan rakyat) (F. Manan, 2011).

kultural bangsa Indonesia. Kultur dan budaya bangsa Indonesia lahir dari suku-suku bangsa Indonesia yang sudah ada di wilayah nusantara sejak lama, dan suku-suku bangsa tersebut yang membentuk nilai-nilai Pancasila. Suku bangsa dan golongan itulah yang mempunyai nilai-nilai budaya yang berbeda dan senantiasa berselisih, kemudian bersinergi dan membentuk nilai-nilai Persatuan Indonesia.

Kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila pada intinya mengandung adanya 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip kerakyatan dan prinsip musyawarah. Prinsip kerakyatan merupakan prinsip kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan cita-cita rakyat, berjiwa kerakyatan, menghayati kesadaran senasib, seperjuangan dan cita-cita bersama. Sementara itu, prinsip musyawarah untuk mufakat merupakan prinsip yang memperhatikan aspirasi atau kehendak dari seluruh rakyat Indonesia, baik melalui forum permusyawaratan maupun aspirasi murni dari rakyat. Selanjutnya, untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dibutuhkan adanya tertib hukum. Dalam praktiknya, tertib hukum akan dapat diimplementasikan dengan baik jika negara Indonesia menganut teori kedaulatan hukum. Oleh karena itu, Indonesia mendasarkan sistem penyelenggaraan pemerintahannya pada Hukum dan tidak bersifat absolut. Hal tersebut dimaknai bahwa kekuasaan yang berada dan dilakukan oleh negara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan tidak didasarkan pada kekuasaan yang absolut (Sutoyo, 2016).

Penutup

Sebagaimana dalam pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya konsep kedaulatan rakyat merupakan substansi penting dalam penyelenggaraan negara modern. Dri perspektif UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertulis serta sebagai hukum dasar tertulis (*written constitution*), telah dinyatakan tegas di dalamnya bahwa Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat. Namun demikian, hal penting yang harus diperhatikan juga yaitu bahwa prinsip kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan prinsip kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Sebagai falsafah hidup bangsa, maka dalam

penyelenggaraan kedaulatan rakyat di Indonesia secara mendasar, mengacu pada nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kedaulatan rakyat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta peradaban, kedaulatan rakyat sebagai persatuan Indonesia, dan berkedaulatan rakyat yang tata caranya dilaksanakan dengan cara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang bermuara pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amri, C. (2023). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Tata Negara. In F. Amin (Ed.), *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik* (pp. 50–62). Sada Kurnia Pustaka.
- Asshiddiqie, J. (2005a). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Z. A. M. Husein (ed.)). Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2005b). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara* (P. M. Faiz & A. E. Subiyanto (eds.); 1st ed.). Rajawali Pers.
- Attamimi, A. H. S. (2021). *Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi* (Maria Farida Indrati (ed.)). BP FH UI, Depok.
- Isharyanto. (2016). *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)* (I). Pustaka Hanif.
- Jenar, S. (2023). Teori Pembagian Kekuasaan Negara. In F. Amin (Ed.), *Ilmu Negara* (pp. 200–217). Sada Kurnia Pustaka.
- Junaidi, M. (2016). *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Setara Press.
- Manan, B. (2012). *Bagir Manan: Membedah UUD 1945* (M. Fadli (ed.)). UB Press.
- Manan, F. (2011). Penguasa dan Rakyat Dalam Negara Hukum dan Demokrasi. In S. D. Harijanti (Ed.), *Negara Hukum Yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka PurnaBakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL.* (pp. 238–252). Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Iniversitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD).
- Riewanto, A., Omara, A., Sihombing, E. N., Isnawati, Ghafur, J., Usfunan, J. Z., Fahmi, K., Tyesta, L., Nasution, M., Fauzan, M., Salman, R., Ritonga, R., Firdaus, S. U., Cornelis, V. I., Tjandra, W. R., &

- Mukminto, E. (2023). *Hukum Tata Negara* (R. Wahanisa (ed.); 1st ed.). Rajawali Pers.
- Rousseau, J.-J. (1762). *Du Contrat Social: Ou Principes Du Droit Politique*. www.ebooks-bnr.com.
- Saragih, B. R. (2011). Hukum dan Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. In S. D. Harijanti (Ed.), *Negara Hukum Yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka PurnaBakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL.* (pp. 253–265). Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Iniversitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD).
- Singh, R., & Syahur, T. (2023). Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(7), 31–40. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i8.1237>
- Soemantri, S. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (H. Kusumaningrat & P. Latifah (eds.)). PT. Remaja Rosdakarya.
- Suseno, F. M. (2003). *Etika Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutoyo. (2016). *Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Thalhah, M. (2006). *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Widayati. (2016). *Negara Hukum, Konstitusi, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UNISSULA Press.

PROFIL PENULIS




Suptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor* dan *Certified Professional Contract Drafter*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengawali karir sebagai ASN-PNS sejak Februari 2009, dan secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerja sama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karir sebagai praktisi hukum di lingkungan Instansi Pemerintah, penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat di lihat pada: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: suptono.jenar82@gmail.com



BAB 9
PARTISIPASI PUBLIK
DALAM PROSES
KONSTITUSIONAL

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
Institut Agama Islam Negeri Kediri



langsung); Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa/kelurahan; Rapat warga atau forum konsultasi publik. Aksi demonstrasi atau partisipasi dalam unjuk rasa yang sah menurut hukum.

Partisipasi tidak langsung dilakukan melalui perwakilan atau organisasi yang mewakili kepentingan publik. Dalam bentuk ini, masyarakat tidak hadir secara langsung tetapi mempercayakan aspirasinya kepada pihak ketiga. Contohnya: Memilih wakil rakyat (DPR/DPRD) yang mewakili aspirasi konstituen; Keterlibatan dalam LSM, organisasi profesi, atau ormas yang menyuarakan kepentingan masyarakat; Dukungan terhadap partai politik atau kampanye kebijakan melalui media sosial; Delegasi masyarakat dalam forum-forum strategis pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah diatur secara legal melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Selain itu, Permendagri No. 86 Tahun 2017 juga mempertegas bahwa perencanaan pembangunan daerah wajib melibatkan masyarakat melalui proses konsultasi dan musyawarah.

Partisipasi Publik dalam Proses Pemilu

Partisipasi publik dalam pemilu merupakan elemen fundamental dalam demokrasi modern, memungkinkan warga negara untuk terlibat secara aktif dalam menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Konsep partisipasi ini mencakup beragam bentuk keterlibatan, mulai dari aktivitas formal seperti memberikan suara (voting), hingga partisipasi informal seperti mengikuti debat publik, kampanye politik, atau mendukung kandidat dan partai tertentu. (Almond, G. A. & Verba, S., 1963)

Partisipasi pemilih tidak hanya terbatas pada aspek prosedural pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam diskusi politik, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pembentukan agenda kebijakan. Menurut Pierre Rosanvallon, partisipasi politik bukan sekadar hak, melainkan juga kewajiban moral warga negara untuk

mana banyak anggota DPR beranggapan bahwa partisipasi publik sudah terwakili melalui fungsi representasi mereka. Pandangan ini mengabaikan prinsip partisipasi langsung dalam demokrasi modern.

Hal ini tercermin dalam pernyataan Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas (2023) yang menyatakan bahwa "DPR sudah cukup mewakili suara rakyat, sehingga tidak perlu terlalu banyak masukan dari luar". Pernyataan ini bertolak belakang dengan semangat UU No. 12/2011 yang menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan hukum.

Daftar Pustaka

- Ali Umar. (2020, May 14). Tolak Undang-Undang Minerba. *Tempo.Co*.
<https://www.tempo.co/kolom/tolak-undang-undang-minerba-622492>
- Almond, G. A. & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- CNN Indonesia. (2022, Desember). *Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Gugurkan Putusan MK*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221230111826-32-894019/jokowi-terbitkan-perppu-cipta-kerja-gugurkan-putusan-mk/amp>
- Jacko Ryan. (2022). PKS Kritik Pembahasan RUU TPKS di Masa Reses: Jangan Seperti UU IKN dan Ciptaker. *kumparan*.
<https://kumparan.com/kumparannews/pks-kritik-pembahasan-ruu-tpks-di-masa-reses-jangan-seperti-uu-ikn-dan-ciptaker-1xXd8dotafz>
- Joko Riskiyono. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Aspirasi*, 6(2).
- Kompas Cyber Media. (2020a). *Tok! DPR Sahkan 248 UU Prolegnas 2020-2024*. KOMPAS.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/17/13170191/tok-dpr-sahkan-248-uu-prolegnas-2020-2024>
- Kompas Cyber Media. (2020b, April 28). *Kekhawatiran atas Minimnya Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja Halaman all*. KOMPAS.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/10414481/kekhawatiran-atas-minimnya-partisipasi-publik-dalam-pembahasan-ruu-cipta>
- Mark N. Franklin. (2004). *Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies Since 1945*. Cambridge University Press.

- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nadia Riso. (2020). Pro-Kontra Pembahasan RUU HIP Sampai Akhirnya Ditunda. *kumparan*.
<https://kumparan.com/kumparannews/pro-kontra-pembahasan-ruu-hip-sampai-akhirnya-ditunda-1tcs70EYlp1>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (2015).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (2017).
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2021).
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2014).
- Pierre Rosanvallon. (2008). *Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust*. Cambridge University Press.
- Pippa Norris. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2011).


PROFIL PENULIS



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.


Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2019. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi

Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.



BAB 10
SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL VS
PARLEMENTER

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.
Universitas Bung Karno



Sistem Pemerintahan

Sistem sering disamakan dengan cara yang akan ditempuh dalam mencapai suatu tujuan. Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya (Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1980). Sistem pemerintahan terdapat bagian-bagian dari pemerintahan yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya sendiri-sendiri namun secara keseluruhan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang padu dan bekerjasama secara rasional.

Cara bekerja dan berhubungan poros kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif disebut sebagai sistem pemerintahan negara. Yang dimaksud sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Di dalam studi ilmu negara dan ilmu politik dikenal tiga sistem pemerintahan negara, yaitu presidensial, parlementer, dan referendum. Dan juga juga dikenal sistem pemerintahan yaitu presidensial, sistem parlementer, sistem kolejal (*collegial system*), sistem monarki, dan sistem campuran (*hybrid*).

Pemerintahan dalam arti luas segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Pengertian pemerintahan seperti ini mencakup kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit tidak lain adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Presiden maupun Perdana Menteri sampai level birokrasi yang paling rendah tingkatannya. Dengan kata lain penyelenggaraan fungsi-fungsi administrasi atau bestuur inilah yang disebut sebagai pemerintahan dalam arti sempit.

Pemerintahan negara adalah dalam konteks pemerintahan dalam arti luas yaitu meliputi pembagian kekuasaan dalam negara, hubungan antar alat-alat perlengkapan negara yang menjalankan

MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Menurut Pasal 7A UUD 1945 pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden ini atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tentang adanya indikasi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B UUD 1945 menyatakan :

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.
- (2) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.
- (3) Pengajuan Permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lambat sembilan puluh hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti Presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden kepada MPR
- (6) MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 dalam sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 setelah perubahan adalah sistem presidensial, karena :

1. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus merangkap kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
2. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka tidak bertanggungjawab kepada parlemen baik kepada DPR maupun kepada MPR.
3. Presiden dan DPR menempati kedudukan yang sejajar sehingga Presiden tidak berwenang membubarkan Parlemen.
4. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
5. Presiden melaksanakan tugas dan wewenangnya selama lima tahun atau dalam masa jabatan yang tetap (*fixed term*).

Daftar Pustaka

- B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & HAM*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Bagir Manan, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH-UII Press
- Bintan R. Saragih & Kusnardi, 1987, *Mekanisme Hubungan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Jakarta: Gramedia.
- Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekjen Dan Kepaniteraan MKRI.
- M Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1980, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN Fak. Hukum UI.
- Moh. Mahfud MD, 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Padmo Wahjono, 1984, *Negara Indonesia Berdasarkan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sri Soemantri, 1976, *Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, Bandung: Tarsito.

PROFIL PENULIS



Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno. Penulis lahir di Jember 15 Desember 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, S3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Aktif menulis di berbagai media dan pada jurnal ilmiah, serta aktif sebagai narasumber pada pertemuan ilmiah di bidang Hukum Tata Negara.

Email : didiksuhariyanto4@gmail.com



BAB 11
CHECKS AND BALANCES
DALAM KETATANEGARAAN

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
Universitas Negeri Surabaya



Sejarah dan Konsep *Checks and balances*

Checks and balances adalah konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan memiliki mekanisme pengawasan terhadap cabang lainnya. Prinsip ini menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi modern, terutama dalam negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Konsep *checks and balances* berakar dari pemikiran Montesquieu dalam karyanya *The Spirit of the Laws*, di mana ia mengemukakan gagasan pemisahan kekuasaan sebagai cara untuk mencegah tirani. Melalui *checks and balances*, setiap cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kekuatan untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain (Indra Rahmatullah, 2013).

Checks and balances merupakan mekanisme dalam sistem ketatanegaraan yang memastikan bahwa tidak ada satu pun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan absolut. Setiap cabang pemerintahan diberikan kewenangan untuk mengontrol dan menyeimbangkan kekuasaan cabang lainnya, sehingga tercipta keseimbangan dalam pengambilan kebijakan. *Checks and balances* dapat diterapkan melalui berbagai cara, antara lain hak veto eksekutif terhadap keputusan legislatif, persetujuan legislatif terhadap pengangkatan pejabat tinggi oleh eksekutif, judicial review oleh yudikatif terhadap undang-undang yang disahkan oleh legislatif, serta impeachment terhadap pejabat eksekutif yang menyalahgunakan kekuasaan (Ayuningtiyas et al., 2023).

Prinsip dasar *checks and balances* terdiri atas beberapa elemen utama, yaitu pemisahan kekuasaan di mana kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang utama eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan fungsi yang berbeda, akuntabilitas yang mengharuskan setiap cabang pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya kepada publik dan institusi lainnya, kontrol dan keseimbangan yang memastikan setiap cabang memiliki mekanisme kontrol untuk membatasi kekuasaan cabang lainnya, serta keterbukaan dan transparansi yang memastikan pemerintah beroperasi dengan keterbukaan agar dapat diawasi oleh masyarakat dan lembaga lainnya (Hasbi et al., 2024).

mengutamakan meritokrasi dan transparansi, bukan kepentingan politik. Selain itu, anggaran pengadilan perlu dijamin secara independen agar tidak menjadi alat tekanan dari eksekutif. Penguatan mekanisme pengawasan internal dalam sistem peradilan juga penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Negara harus memberikan perlindungan bagi hakim agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan politik atau ancaman dari pihak tertentu. Selain itu, masyarakat sipil dan media memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya sistem peradilan serta mendorong reformasi hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan memperkuat independensi lembaga yudikatif, sistem *checks and balances* dapat berjalan lebih efektif, memastikan bahwa kebijakan pemerintah diawasi dengan baik dan bahwa keadilan tetap menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan negara. Jika langkah-langkah ini tidak segera diambil, maka peradilan akan terus menjadi instrumen politik yang rentan terhadap kepentingan kekuasaan, yang pada akhirnya akan merugikan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Oleh karena itu, menjaga independensi peradilan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tetap menjadi alat keadilan, bukan sekadar sarana kepentingan politik semata (Satriawan & Lailam, 2021).

5. Pengaruh Kepentingan Ekonomi dan Korporasi

Dalam banyak kasus, kekuasaan negara tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi dan korporasi besar. Lobi politik dari kelompok bisnis dapat mempengaruhi kebijakan legislatif dan eksekutif, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu berdasarkan prinsip demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Ketika kebijakan negara lebih berpihak pada kepentingan korporasi daripada kepentingan publik, mekanisme *checks and balances* menjadi tidak efektif (Kusuma et al., 2024).

Daftar Pustaka

- Abdul Majiid, F. (2023). Islamic Populism and the Question of Secularism: the Case of Indonesia and Turkey. *Jurnal Penelitian Politik*, 20(1), 5.
- Abul Muamar. (2024). *Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia*. Green Network Asia.
- Aritonang, D. M. (2010). Sistem Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. *Mimbar Hukum*, 22(2), 393.
- Ayuningtyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Mekanisme *Checks and balances* dan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 104. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>
- Danu Prayogi, A. C. F. (2023). Religious Identity Politics In Indonesia ' s 2019 Election Campaign On Twitter And Its Socio-Political Implications. *Jurnal Penelitian Politik*, 20(2), 101. <https://doi.org/10.14203/jpp.v20i2.1497>
- Darumurti, K. D. (2014). Perspektif Filosofis Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 56–57. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p41-60>
- Decapriu, S., Pamungkas, P., Ngurah, G., & Suputra, D. (2023). Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan dalam Prinsip *Checks and balances* Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. *Wijaya Putra Law*, 2(2), 151.
- Fodhi, A., Lestari, E., Nuramalina, T., & As-Syifa, G. (2024). Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 35.
- Gunadi, A., & Amri, I. F. (2023). Komparasi Sistem Pemerintahan & Konstitusi Inggris, Republik Rakyat China (Rrc) Dan Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 44. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.23975>

- Gustomy, R. (2020). Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 204. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8781>
- Hasbi, S., Triadi, I., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP KEDUDUKAN PEMBAGIAN TIGA KEKUASAAN POLITIK (TRIAS POLITICA) DI INDONESIA DALAM. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 06(4), 91–92.
- Indra Rahmatullah. (2013). Rejuvinasi Sistem *Checks and balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 216. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992>
- Jannah, R., Oktavia, K., Denna, A., & Prayudha, T. G. (2024). Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 1(4), 18.
- Kusuma, A. C., Tesalonika, L., Ayyasy, R., Halim, W., Fauzan, A., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). Peran Lembaga Legislatif dalam Konfigurasi Politik Hukum: Antara Aspirasi Publik dan Kepentingan Politik untuk Mencapai Karakteristik Produk Hukum. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 10.
- Nano Tresna Arfana. (2021). *Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman kepada Mahasiswa FH Universitas Riau*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Naufal, M., Hamdi, R., Damar, M., Kumoro, S., Aritonang, C. D., & Triadi, I. (2024). Dinamika Hubungan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 23435.
- Puspitasari, S. (2007). Urgensi Independensi dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 14(1), 41.
- Rizky, G. P., & Triadi, I. (2024). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal*

Pendidikan Tambusa, 8(2), 29999.

- Rohmah, E. I. (2019). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis. *Jurnal Ummul Qura*, XIII(1), 128.
- Rotua Tinambunan, H. S., & Oktafian Abrianto, B. (2021). DPD Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 65. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p06>
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 135–136. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>
- Simanjuntak, N. F. M., Labolo, M., & Rusfianda, Y. (2024). Penguatan Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Studi Penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Daerah). *Jurnal Kajian Pemerintah*, 10(1), 114.
- Zulfahmi, M., & Agustanti, R. D. (2024). Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK. *Perahu Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 148–149.

PROFIL PENULIS




Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.

Lahir di Sampit Kalimantan Tengah, 11 Februari 1988. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2011. Pada tahun 2014 Lulus Magister Hukum di Universitas Airlangga dan pada saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya.

Mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2015. Bidang keahlian Hukum Pemerintahan (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi). Untuk mewujudkan karir sebagai dosen, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut.

Beberapa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun institusi pemerintah. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku ajar diantaranya Buku Hukum Administrasi Negara, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Buku ajar Ilmu Negara, dan Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) diantaranya LKM Kapita Selekta HAN, LKM Hukum Perundang-undangan, LKM Hukum Pemerintahan Daerah dan LKM Hukum Tata Negara yang telah dicatatkan di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI. Penulis juga dipercaya sebagai Editor in Chief, Editor dan Reviewer di beberapa Jurnal nasional (SINTA) dan Internasional Bereputasi (Scopus). Selain kegiatan sebagai dosen, penulis pernah menjadi perancang produk hukum daerah seperti Peraturan Bupati, Tim Bantuan Hukum Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2020 dan saat ini sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

Email Penulis: sabarrotua@gmail.com



BAB 12

OTONOMI DAERAH

DAN DESENTRALISASI

DALAM KONSTITUSI

Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Otonomi daerah menjadi pilihan dalam praktik ketatanegaraan Negara Kesatuan. Indonesia sebagai negara kesatuan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki kondisi geografis berkepulauan memilih otonomi daerah sebagai suatu sistem ketatanegaraan yang mengatur hubungan pusat dan daerah. Sebagaimana dipahami oleh C.F. Strong, dalam negara kesatuan, kedaulatan tidak dibagi kepada entitas wilayah yang lebih kecil. Kekuasaan tetap berada pada pemerintah pusat secara utuh dan tidak terbatas, yang berarti tidak diperbolehkannya pembentukan lembaga pembuat undang-undang selain yang berada di tingkat pusat (Strong, 2004). Implikasi lainnya juga menunjukkan bahwa pemerintahan daerah yang berada di bawah pemerintah pusat wajib tunduk terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sukardja, 2012).

Otonomi Daerah

Otonomi daerah lahir dari istilah bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti undang-undang. Secara sederhana, otonomi daerah dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk membentuk peraturan atau hukum sendiri (*zelfwetgeving*) (Supriatna, 2010), namun dalam perkembangannya saat ini konsep otonomi telah meluas mencakup penyelenggaraan pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) (Huda, 2010). Secara lebih luas, otonomi berarti suatu sistem yang mengatur pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah (Huda, 2010).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk menyelenggarakan dan mengelola sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya. Pelaksanaan otonomi tersebut tetap harus menjunjung tinggi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Definisi oleh undang-undang tersebut menunjukkan adanya prinsip kemandirian daerah dalam konsep *local government*.

Penutup

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara kesatuan. Otonomi daerah adalah perwujudan dari prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada Pasal 18, 18A, dan 18B. Konsep ini memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap berada dalam bingkai NKRI.

Desentralisasi memberikan dasar hukum bagi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara teritorial maupun fungsional, untuk menjamin efisiensi pelayanan publik, memperkuat tata kelola yang demokratis, dan mendistribusikan sumber daya secara adil antar daerah.

Korelasi antara pusat dan daerah terwujud atas dasar prinsip pembagian kewenangan yang proporsional, pengawasan, serta pentingnya koordinasi dan sinergi antara tingkat pemerintahan. Meskipun daerah memiliki kewenangan otonom, pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam memberikan arahan, pendampingan, dan evaluasi untuk memastikan keselarasan kebijakan nasional dan daerah. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi sarana strategis dalam mewujudkan demokratisasi, keadilan sosial, dan pembangunan yang merata, tanpa mengabaikan integrasi dan keutuhan negara.

Prinsip otonomi daerah guna mewujudkan demokrasi di daerah sesuai dengan semangat dan amanah konstitusi. Amanah demokrasi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan otonomi daerah didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk demokrasi di daerah.

Daftar Pustaka

- Bertrand, J. (2007). Indonesia's Quasi Federalist Approach : Accommodation Amid Strong Integrationist Tendencies. *International Journal of Constitutional Law*, 5(4), 581.
- Faguet, J.-P., & Poschl, C. (2015). *Is Decentralization Good For Development? Perspectives From Academics And Policy Makers*. Oxford University Press.
- Hersey, P., & H., K. (1988). *Management and Organizational Behavior (5th Ed.) utilizing human resources*. Prentice-Hall.
- Huda, N. (2009). *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Pustaka Pelajar.
- Huda, N. (2010). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Penerbit Nusa Media.
- Koesoemahatmadja, R. D. H. (1979). *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Binacipta.
- Kristiono, N. (2015). *Buku Ajar Otonomi Daerah*. Universitas Negeri Semarang.
- Ridwan, H. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Smoke, P. (2003). Decentralisation In Africa : Goals, Dimensions, Myths and Challenges. *Public Administration and Development*, 23(1).
- Solossa, J. P. (2005). *Otonomi Khusus Papua : Mengangkat Martabat Rakyat Papua di dalam NKRI*. Sinar Harapan.
- Strong, C. (2004). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. Nuansa dan Nusamedia.
- Sukardja, A. (2012). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*. Sinar Grafika.
- Supriatna, T. (2010). *Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah*. Bumi Aksara.


PROFIL PENULIS



Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.

Penulis lahir di Surakarta pada tanggal 28 November 1991. Penulis adalah seorang dosen tetap di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sejak tahun 2018. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Sebelas Maret, kemudian Strata 2 Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada. Saat ini sedang menyelesaikan Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Sebelas Maret. Penulis telah melahirkan karya ilmiah berupa tulisan ilmiah bidang hukum, terkhusus hukum tata negara berbentuk artikel jurnal, prosiding ilmiah baik nasional maupun internasional, buku, dan berbagai karya dengan Hak Kekayaan Intelektual.



BAB 13

KESEIMBANGAN KEKUASAAN ANTAR LEMBAGA NEGARA


Endrianto Bayu Setiawan, S.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Konsep Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Negara

Sistem hukum negara tidak bisa dipisahkan dari konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan negara. Sebab untuk menciptakan tatanan hukum yang demokratis serta apabila ingin menghindari sistem yang oligarkis dan tiran diperlukan adanya keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Dalam arti, di negara demokrasi konstitusional seperti yang diterapkan di Indonesia, tidak boleh ada organ atau entitas tunggal yang benar-benar mutlak mengendalikan sistem kebijakan negara secara dominan. Oleh karena itulah diperlukan adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara secara terpecah-pecah dengan cara dijalankan oleh beberapa lembaga negara. Tujuan pemecaran kekuasaan itu adalah untuk menciptakan sistem hubungan politik lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan satu sama lain (*checks and balances*). Tujuan itu juga dikatakan Jimly Asshiddiqie (2017), bahwa prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara yang berpotensi menjadi alat penindas dan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) oleh pemegang kekuasaan.

Dalam praktik di banyak negara, konsep pembagian kekuasaan ini berkembang dalam dua bentuk utama, yaitu pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*division* atau *distribution of power*). Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dimaknai sebagai memisahkan cabang kekuasaan negara secara horizontal ke dalam fungsi-fungsi yang terpisah, biasanya berupa legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*tyranny*) melalui *checks and balances*. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut maka akan terhindar adanya konsentrasi atau pepadatan kekuasaan hanya pada satu lembaga saja. Misalnya, cabang kekuasaan eksekutif yang terlalu dominan dibanding legislatif dan yudikatif. Padahal, adanya pemisahan cabang kekuasaan itu diartikan memisahkan fungsi-fungsi organ negara secara tegas dalam kedudukan yang sederajat tanpa ada yang superior maupun inferior. Pemisahan kekuasaan lebih banyak digunakan dalam sistem negara seperti Amerika Serikat yang menganut sistem presidensiil dengan pemisahan kekuasaan yang tegas antar cabang pemerintahan. Sedangkan pembagian kekuasaan (*division* atau *distribution of power*) menggambarkan bahwa cabang kekuasaan



Gambar 13.1: Bagan Lembaga Negara Sebelum Amandemen Konstitusi

Sumber: diolah penulis

Meski UUD 1945 memiliki banyak kelemahan pengaturan dari segi *lanskap* politik kelembagaan negara, selama rezim Orde Baru sama sekali tidak ada wacana amandemen—sebagai akibat dominasi kekuasaan rezim Soeharto yang anti amandemen konstitusi. Saat Orde Baru pun, keberadaan anggota parlemen (MPR dan DPR) banyak berasal dari orang-orang yang mempunyai afiliasi politik dengan Soeharto, seperti dari kalangan ABRI dan Golkar. Alhasil, selama rezim Orde Baru sama sekali tidak tercermin prinsip *checks and balances* sebagaimana yang diidealkan dalam sistem demokrasi modern. Pengawasan parlemen yang tidak berjalan efektif juga berdampak signifikan karena mengakibatkan muncul penyalahgunaan kekuasaan, masifnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta pelanggaran HAM. Ditambah lagi keberadaan lembaga peradilan belum sepenuhnya independen. Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan kasasi dan tidak dapat menguji undang-undang terhadap konstitusi—karena saat itu belum adanya Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, fungsi pengawasan keuangan oleh BPK belum ditopang oleh sistem akuntabilitas publik yang kuat.

Sebelum amandemen, selama rezim Orde Lama dan Orde Baru berkuasa, prinsip *checks and balances* tidak diterapkan secara efektif, sehingga banyak praktik otoritarianisme (Mahfud MD, 2007). Hubungan antar lembaga negara lebih didasarkan pada struktur hierarkis ketatanegaraan ketimbang prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Di era Orde Baru, oposisi politik nyaris tidak berfungsi karena lemahnya posisi parlemen dalam

sistem parlemen bikameral. Kekuatan DPD dapat ditingkatkan dengan memberikan kewenangan legislatif yang bersifat mengikat, bukan hanya bersifat pertimbangan semata. Langkah ini juga akan memperkuat representasi daerah secara substantif. **Ketiga**, diperlukan desain ulang arsitektur lembaga negara independen. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas, kewenangan, dan urgensi keberadaan masing-masing lembaga independen, serta memperjelas mekanisme akuntabilitas dan pertanggungjawaban publiknya.

Keempat, mendorong penguatan budaya demokrasi dalam praktik ketatanegaraan, terutama dalam hubungan antara Presiden dan DPR. Koalisi politik yang terlalu besar tanpa kehadiran oposisi yang efektif harus mulai ditinjau ulang, karena dapat menggerus fungsi pengawasan legislatif. Alhasil prinsip *checks and balances* tidak berjalan. Sistem demokrasi yang sehat memerlukan oposisi yang kuat dan rasional sebagai mitra kritis pemerintahan. **Kelima**, perlu dibangun etika bernegara yang kuat, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Pembentuk Undang-Undang harus memiliki komitmen moral dan politik untuk melaksanakan putusan MK sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi konstitusi. Diperlukan pula mekanisme penegakan sanksi terhadap pejabat atau institusi yang dengan sengaja melanggar putusan pengadilan konstitusional.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Cet. Ke-4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. Ke-12. Depok : Rajawali Pers.
- C., Anwar. (2011). *Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasinya pada Lembaga Negara*. Ed. Revisi. Cet. Ke-II, Malang: Intrans Publishing.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harimurti, Yudi Widagdo. (2019). *Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Inteligencia Media.
- Huda, Ni'matul. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Ed. Revisi. Cet. Ke-13. Depok: Rajawali Pers.
- MD, Mahfud. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2017). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Cet. Ke-2. Depok: Rajawali Pers.
- Saleh, Imam Anshori. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional dalam Pengawasan Peradilan*. Malang: Setara Press.
- Sartori, Giovanni. (1991). *Comparative Constitutional Engineering*. New York: New York University Press.
- Sirajuddin dan Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soemantri, HRT Sri. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

PROFIL PENULIS



Endrianto Bayu Setiawan, S.H.

Penulis memiliki ketertarikan dalam studi ilmu hukum tata negara, khususnya hukum hak asasi manusia, filsafat hukum, hukum konstitusi dan peradilan konstitusi, hukum lingkungan, serta hukum pengelolaan sumber daya alam. Penulis menempuh studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak 2019 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini Penulis sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi hukum tata negara dan peminatan hukum sumber daya alam. Sejak menempuh studi sarjana hingga saat ini Penulis aktif menulis artikel ilmiah, artikel populer yang diterbitkan di kanal media dan majalah hukum, hingga berpartisipasi menulis buku hukum. Beberapa buku yang pernah diterbitkan diantaranya berjudul *“Konsep Hukum Pertambangan Indonesia: Sejarah, Konstitusi SDA, Hingga Pembaharuan Paradigma Kebijakan”* yang diterbitkan pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 berhasil menerbitkan dua buku berjudul *“Hukum Hak Asasi Manusia”* serta berjudul *“Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan”*. Penulis juga aktif menjadi Peneliti pada Pusat Studi Hukum Pertambangan dan Energi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta Peneliti pada Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya. Motivasi Penulis yang selalu menjadi pendorong untuk terus belajar adalah nasihat yang pernah disampaikan Imam Syafi’i yakni *“Apabila kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.”*

Email: endriantobayu@gmail.com



BAB 14

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Moh. Bagus, M.H.
UIN Sunan Ampel Surabaya



Teori Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Hak Konstitusional di Indonesia

Keberadaan hak asasi manusia di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan secara langsung dengan pengertian hak asasi manusia secara universal. Hal tersebut karena hak asasi manusia pada mulanya muncul kerana adanya perjuangan penegakan hak asasi manusia di tanah eropa melalui deklarasi hak-hak asasi manusia dan penduduk negara (*Declaration des Drooits I Hommes et du Citoyen 1789*) di prancis. (Effendi, 2005) Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa: Pasal 1: *“Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum, perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum”* dan Pasal 2: *“Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut atau dirampas. Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak perlindungan, dan hak keamanan.”*

Pengakuan hak asasi manusia di abad ke-20 kembali dipertegas oleh presiden Franklin D. Roosevelt pada tahun 1941 melalui slogan *Four Freedoms*. Hal serupa juga terjadi pada tahun 1948 dimana deklarasi universal hak asasi manusia terjadi lagi. Selanjutnya pada tahun 1966 melalui sidang umum majelis Persatuan Bangsa Bangsa yang selanjutnya disebut PBB menyetujui mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta perjanjian tentang hak sipil dan politik.

Seperti halnya negeri di seluruh dunia yang meratifikasi perjanjian dan deklarasi PBB tentang HAM, maka Indonesia juga ikut serta mencantumkan beberapa hak asasi dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI 1945 hingga undang-undang di bawahnya. Misalnya saja definisi Hak Asasi Manusia pada UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan dalam pasal 1 *“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*.

Secara lebih jelas Soetandyo Wignyosoebroto mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat secara kondrati pada semua makhluk hidup yang dilahirkan sebagai manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah perselisihan dalam ranah hukum administrasi negara antara individu atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sengketa ini juga mencakup perkara kepegawaian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui Peradilan Umum

Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan umum (*regular courts*) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam praktik peradilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Hukum acara yang digunakan dalam kedua jenis peradilan tersebut, selain berfungsi sebagai pembatas terhadap kewenangan hakim, juga berperan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak konstitusional para pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Dalam perkara perdata, meskipun sifat sengketanya bersifat antar individu dan fokus utamanya adalah pada penegakan kebenaran formal, bukan berarti proses tersebut terbebas dari potensi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional. Pelanggaran justru bisa terjadi dari pihak hakim sebagai representasi kekuasaan negara, misalnya ketika hakim keliru dalam menerapkan hukum atau salah dalam menilai fakta, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak dalam bentuk pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

4. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan Hak Asasi Manusia (*ad hoc*) berkaitan dengan penanganan pelanggaran HAM

berat yang terjadi di masa lalu. Situasi semacam ini umumnya dialami oleh negara-negara yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan otoriter, dan saat bertransisi menuju sistem demokrasi yang menghormati HAM, muncul pertanyaan mengenai bagaimana cara menyelesaikan pelanggaran HAM yang telah terjadi (Arinanto, 2003).

Inilah yang kemudian dikenal sebagai isu '*keadilan transisional*'. Dalam menyikapi persoalan tersebut, terdapat dua pandangan: pertama, kelompok yang mendukung penyelesaian melalui jalur hukum, yang mendorong pembentukan pengadilan HAM dan kedua, kelompok yang menolak pendekatan hukum, yang lebih memilih dibentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagai sarana penyelesaian.

Daftar Pustaka

- Arinanto, S. (2003). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*. Jakarta.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Effendi, A. M. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nowak, M. (2003). *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*. Jakarta: Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, Kerjasama Raoul Wallenberg Institute and Humanitarian Law dengan Departement Hukum dan HAM Indonesia.
- Wignyosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan Huma.
- Winarno. (2017). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

PROFIL PENULIS




Moh. Bagus, M.H.

Lahir di Sidoarjo, 05 November 1995. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TKK) Khadijah 88 Bangorejo lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bangorejo lulus tahun 2008 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sambirejo lulus tahun 2011, jenjang sekolah menengah atas ditempuhnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Negara-

Bali lulus tahun 2014, sedangkan jenjang S1 ditempuh di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana Islam (Jinayah dan Program Magister ditempuh oleh penulis di Universitas Narotama Surabaya dan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan masing-masing konsentrasi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara.

Beberapa pengalaman bekerja penulis diantaranya ialah, menjadi Staf Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya. Saat ini penulis menjadi Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mangampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Legislative Drafting*, dan Legal Opinion. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam menulis diantaranya Pemberian Kewenangan *Advisory Opinion* Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Email Penulis: moh.bagus@uinsa.ac.id



BAB 15
KEWAJIBAN NEGARA
TERHADAP HAK ASASI
MANUSIA

Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H., M.H.
Universitas Airlangga



Pendahuluan

Dalam bukunya *Textbook on International Human Rights*, Smith menegaskan bahwa “Hak asasi manusia dan kebebasan fundamental merupakan hak yang melekat pada diri semua manusia dan menjadi tanggung jawab utama pemerintah untuk melindungi serta memenuhinya (Smith, 2013). Pernyataan ini menegaskan bahwa hak asasi manusia bukanlah pemberian, melainkan sesuatu yang secara kodrati dimiliki oleh setiap individu (Hornby, 2006).

Kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia turut berkontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya pada era reformasi. Pada masa tersebut, terdapat kemajuan yang signifikan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, yang tercermin dari adanya tekad kuat untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Tekad tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) amandemen, di mana amandemen kedua menjadi tonggak penting karena menghadirkan perubahan struktural berupa penambahan BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia (Yuli Asmara, 2020) yakni mulai Pasal 28A hingga Pasal 28J.

Amandemen tersebut memperlihatkan bahwa komitmen Negara Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia warga negaranya semakin kuat. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam hukum hak asasi manusia baik tingkat internasional maupun nasional yang secara tegas menetapkan negara memiliki kewajiban untuk menjamin, menghormati, melindungi dan memenuhi hak setiap individu dalam wilayah yurisdiksinya, Tidak hanya itu saja, hukum hak asasi manusia juga melarang negara untuk melakukan tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan demikian, keterkaitan antara hak asasi manusia dan prinsip dasar negara hukum menjadi sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Melalui UUD NRI Tahun 1945, Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Berbagai hak seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak atas keadilan dijamin secara konstitusional, menandakan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum.

mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi serta melaksanakan *Universal Declaration of Human Rights*, termasuk berbagai instrumen internasional lain yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban negara terhadap hak asasi manusia tidak hanya berlaku secara nasional tetapi juga terikat oleh norma dan komitmen internasional. Disamping itu, terdapat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadi instrumen penting dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia berat. Kemudian dalam bidang kebebasan berpendapat dan berekspresi, berlaku Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kemudian untuk hak asasi anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sedangkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat juga dijamin melalui regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Keseluruhan peraturan ini menunjukkan kewajiban negara secara konstitusional telah diatur sebagai komitmen Indonesia dalam membentuk sistem perlindungan yang responsif terhadap dinamika hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban negara terhadap hak asasi manusia tidak bersifat pasif, melainkan aktif dan menyeluruh. Negara bertanggung jawab untuk tidak hanya menghindari tindakan yang melanggar hak individu tetapi juga berkewajiban melindungi masyarakat dari pelanggaran oleh pihak lain serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Aspek kewajiban tersebut ialah menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara Indonesia. Melalui perangkat hukum yang ada, Indonesia membentuk sistem yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negaranya memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara adil dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- A.Hamid S, Attamimi. (1992). *Teori Perundang-undangan Indonesia (makalah pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*.
- Darmodihardjo et al. (1981) *Santiaji Pancasila*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Hornby, AS. (2006), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford University Press.
- Khairuk Fahmi et al. (2013). *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*. Pustaka Masyarakat Setara. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Rukmini Mien, (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Smith, RK. (2013). *Text and Materials on International Human Rights*. Oxford University Press.
- Suryawan Rahajo, Anindita & Asma Karim. (2023). Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara. *Juris Humanity*. Vol. 2. No.2.
- Van der Pot & Donner, (1989). *Handboek van Het Nederlandse Staatsrecht*. W.E.J. Tjeenk Wllink Zqole.
- Wahyuni R & Desiandri Y. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*. Vol.5. No.3
- Yuli Asmara Triputra et al. (2020). Politik Hukum HAM Di Indonesia. *Jurnal Disiplin*. No.17.

PROFIL PENULIS



Celine Endang Patricia Sitanggang, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum bermula sejak tahun 2014 ketika bergabung di Forum Anak Bontang yang aktif mempelajari isu kekerasan terhadap anak. Pengalaman tersebut menjadi titik awal yang mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan tinggi di bidang hukum. Pada tahun 2019, penulis resmi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya dan berhasil menyelesaikan gelar sarjananya pada tahun 2023. Kemudian ditahun yang sama melalui dorongan yang kuat dari dalam diri untuk menjadi dosen hukum, penulis langsung melanjutkan Pendidikan S2 Ilmu Hukum di Universitas Airlangga dan terpilih menjadi *Awardee* Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2023. Untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dosen profesional, penulis pernah aktif menjadi asisten peneliti di bidang sistem peradilan pidana di Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB). Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan *call for paper*, salah satunya menjadi Best Paper II dalam ASEAN CONFERENCE “*The Prevention and Response to the Misuse of Financial Service Providers in Child Sexual Exploitation*” pada tahun 2024.

Email Penulis: celine.endang.patricia-2023@fh.unair.ac.id




BAB 16

KONSTITUSI DI ERA

DIGITAL

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam



Konstitusi Baru

Serangkaian transformasi yang terjadi dalam masyarakat kontemporer memberikan tantangan terhadap aparat hukum ketatanegaraan yang ada. Perubahan yang disebabkan oleh revolusi digital dalam kaitannya dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan individu lain, dan pada akhirnya, dalam dunia masyarakat pada umumnya berjejak di bawah norma-norma konstitusi yang telah dibentuk untuk komunitas 'analog'. Namun, ekosistem konstitusional tidak tinggal diam. Pengaturan konstitusi yang ada sedang dimodifikasi atau diintegrasikan sedemikian rupa sehingga dapat mengatasi transformasi era digital dengan lebih baik (Celeste, *Constitutionalism in the Digital Age*, 2018).

Berbagai tindakan bermunculan untuk mengatasi tantangan konstitusional dalam revolusi digital. Mereka berupaya untuk menegaskan kembali hak-hak dasar kita dalam konteks digital dan menyeimbangkan kembali asimetri kekuasaan yang baru. Meningkatnya kekuasaan negara, melalui penggunaan teknologi digital, telah memperoleh kendali lebih besar atas kehidupan warganya. Namun juga, kekuatan '*silicon giants*' baru, (Rodotà, 2010) perusahaan multinasional yang kuat, dengan mengelola produk dan layanan digital, nyatanya mempengaruhi cara kita menikmati hak-hak dasar kita. Contoh paradigmatiknya adalah perkembangan progresif undang-undang perlindungan data. Suatu bidang hukum yang memiliki implikasi konstitusional yang mendalam, karena dirancang untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan swasta untuk mengontrol badan digital kita, dan secara paralel bertujuan untuk memperkuat serangkaian hak-hak positif individu, seperti kemampuan mereka untuk secara bebas mengembangkan kepribadian mereka di dunia online.

Namun, menariknya, proses konstitusionalisasi masyarakat digital yang rumit ini tidak dilakukan secara terpusat: tidak ada satu perumus konstitusi. Seperti halnya di sebuah lokasi konstruksi yang luas terdapat beberapa perusahaan kontraktor yang bekerja pada waktu yang sama, maka dalam lingkungan global, konstitusionalisasi secara bersamaan terjadi di berbagai tingkat masyarakat. Tidak hanya dalam lingkup kelembagaan negara-bangsa, namun juga di luarnya:

Norma-norma konstitusi yang ada, yang dibentuk untuk masyarakat analog, berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, kita melihat perlunya transformasi yang segera dan drastis. Konstitusionalisme digital akan mewakili seruan untuk segera mengambil tindakan perbaikan.

Jika revolusi digital dianggap sebagai sebuah bencana yang akan terjadi dan tidak dapat dielakkan, maka besarnya perubahan konstitusi juga akan didramatisasi. Ekosistem konstitusional masih harus sepenuhnya menyadari betapa parahnya badai yang telah mulai mereka hadapi. Masyarakat telah menunggu hingga menit terakhir untuk memahami perlunya bereaksi terhadap tantangan revolusi digital, dan kini ada kesan bahwa transformasi normatif yang diperlukan akan mewakili revolusi Copernicus.

Tentu saja, munculnya penolakan konstitusional bukanlah bukti yang mendukung visi ekosistem konstitusional yang mendorong revolusi digital – hal ini memang benar adanya. Namun, dari sudut pandang objektif, momen konstitusional saat ini tidak mewakili sebuah pergolakan radikal. Kita tidak menghadapi perubahan paradigma yang secara permanen mengubah bentuk identitas konstitusional kita. Misalnya, kita tidak menyaksikan transisi dari demokrasi ke teknokrasi (Castorina, 2015). Konstitusionalisme digital tidak mendukung selera nilai-nilai dasar konstitusi kita. Sebaliknya, hal ini berakar kuat pada prinsip-prinsip dasar ini.

Konstitusionalisme digital memperjuangkan penerjemahannya dalam konteks masyarakat digital. Inovasi, tentu saja, terjadi – cukup dengan mempertimbangkan fakta bahwa konstitusionalisme digital juga berupaya membatasi kekuasaan aktor swasta. Konteks masyarakat tentu saja menyebabkan perubahan serupa. Namun hal ini tidak menumbangkan paradigma awal konstitusi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusionalisme digital melanggengkan prinsip-prinsip konstitusional ini dalam realitas sosial yang bermutasi: dalam masyarakat digital, DNA konstitusionalisme kontemporer pada akhirnya tetap terpelihara.

Daftar Pustaka

- Bani, M. (2012). Crowdsourcing Democracy: The Case of Icelandic Social Constitutionalism. *Social Science Research Network*.
- Barber, N. W. (2018). *The Principles of Constitutionalism*. Oxford University Press.
- Bellamy, R. (2019). *Constitutionalism*. Encyclopædia Britannica.
- Berman, P. (2000). Cyberspace and the State Action Debate: The Cultural Value of Applying Constitutional Norms to “Private” Regulation”. *University of Colorado Law Review*.
- Castorina, E. (2015). *Scienza, tecnica e diritto costituzionale*. Rivista AIC.
- Celeste, E. (2018). Constitutionalism in the Digital Age. *Journal Liber Amicorum For Ingolf Pernice*.
- Celeste, E. (2019). Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology*.
- Christian, J. I.-J. (2004). *Transnational Governance and Constitutionalism*. *International Studies in the Theory of Private Law*. Hart.
- Dennis Redeker, L. G. (2018). *Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights*. *International Communication Gazette*.
- Deplano, R. (2013). *Fragmentation and Constitutionalisation of International Law: A Theoretical Inquiry*. *European journal of legal studies*.
- Edoardo, C. (2018). *What Is Digital Constitutionalism?* HIIG Science Blog.
- Fabbrini, F. (2013). The Constitutionalization of International Law: A Comparative Federal Perspective. *European journal of legal studies*.

- Fabri, A. H. (2008). Transnational Networks and Constitutionalism. *International Journal of Constitutional Law*.
- Fitzgerald, B. (1999). Software as Discourse? A Constitutionalism for Information Society. *Alternative Law Journal*.
- Karavas, V. (2010). *Governance of Virtual Worlds and the Quest for a Digital Constitution* in Christoph B. Graber and Mira Burri-Nenova, *Governance of Digital Game Environments and Cultural Diversity: Transdisciplinary Enquiries*. Edward Elgar Publishing.
- Klabbers, J. (2004). Constitutionalism Lite. *International Organizations Law Review*.
- Levy, L. W. (1986). *Constitutionalism*. Encyclopedia of the American Constitution.
- Loughlin, P. D. (2010). *The Twilight of Constitutionalism?* Oxford University Press.
- McIlwain, C. H. (2007). *Constitutionalism: Ancient and Modern, Amagi, originally published by Cornell*. University Press.
- Milewicz, K. (2009). *Emerging Patterns of Global Constitutionalisation: Towards a Conceptual Framework*. Indiana Journal of Global Legal Studies.
- Nicolas Suzor, L. (2019). *The Secret Rules That Govern Our Digital Lives*. Cambridge University Press .
- Oxford. (2010). *Oxford Dictionary of English (Third Edition)*. Oxford University Press.
- Rodotà, S. (2010). *Una Costituzione per Internet?* Journal Politica del diritto Fascicolo 3.
- Saldías, O. (2012). Patterns of Legalization in the Internet: Do We Need a Constitutional Theory for Internet Law? *Social Science Research Network* .
- Spiro, H. J. (n.d.). Constitution, Encyclopedia Britannica . <https://www.britannica.com/topic/constitution-politics-and-law>.

- Suzor, N. (2010). Digital Constitutionalism and the Role of the Rule of Law in the Governance of Virtual Communities. *Queensland University of Technology*.
- Uitz, A. S. (2017). *Konstitusi Kebebasan: Pengantar Konstitusionalisme Hukum*. Oxford University Press .
- Waldron, J. (2010). *Constitutionalism: A Skeptical View*. Philip A . Hart Memorial Lecture.
- Walker, N. (2002). The Idea of Constitutional Pluralism. *The Modern Law Review*.
- Weiler, J. (1999). *The Constitution of Europe: 'Do the New Clothes Have An Emperor?' And Other Essays on European Integration*. Cambridge University Press.
- Wilkinson, M. W. (2016). *Constitutionalism beyond Liberalism*. Cambridge University Press.
- Zumbansen, P. (2012). *Comparative, Global and Transnational Constitutionalism: The Emergence of a Transnational Legal-Pluralist Order*. Journal, Global Constitutionalism.

PROFIL PENULIS



Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2001 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Nasional dengan memilih Jurusan Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada tahun 2006. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Pascasarjana dan berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum di Universitas Jayabaya pada tahun 2007. Beberapa tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S3 di prodi Hukum Program Doktor di Universitas Jayabaya pada tahun 2020. Penulis memiliki pengalaman mengajar di bidang HTN-HAN termasuk di dalamnya Ilmu Perundang-Undangan, HAN, PIH, PHI, Filsafat Ilmu, MPH, Filsafat Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidangnya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dan aktif di beberapa organisasi seperti MUI, GANNAS ANNAR, GEMMA Indonesia Raya, Muhammadiyah dan organisasi lainnya dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: marjan83miharja@gmail.com



BAB 17
KONSTITUSI DAN
TANTANGAN
GLOBALISASI

Ashintar Sekar Bidari, S.H., M.H.
Universitas Surakarta



Pendahuluan

Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi, suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Konstitusi pada sebuah negara memiliki fungsi formal, yakni alat untuk menunjukkan eksistensi diri kepada dunia luar, sebagai identitas diri suatu negara dan alat penunjuk kedewasaan suatu negara. Dengan demikian, suatu negara tidak mungkin terbentuk tanpa konstitusi. Keberadaan konstitusi dalam suatu Negara menjadi sangat esensial, bahkan dapat dikaitkan konstitusi adalah salah satu unsur atau elemen terbentuknya suatu Negara di samping unsur rakyat, wilayah dan adanya pemerintahan (Indra Muchlis Adnan, 2017,6).

Konstitusi suatu negara sangat fundamental hakekatnya, karena merupakan landasan dan patokan segala kiprah penyelenggara negara dalam mengendalikan kemudi pemerintahan, sekaligus merupakan sumber hukum bagi warga negaranya yang paling tinggi nilainya. Konstitusi itu diibaratkan sebagai suatu wadah tempat melindungi dan menjaga keseimbangan kepentingan yang saling bertentangan dalam masyarakat. Konstitusi adalah hukum tertinggi dan tertulis yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan negara, sebagai kumpulan aturan pembagian kekuasaan Negara dan membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sewenang wenang.

Globalisasi sebagai sebuah realitas tidak dapat dihindari. Globalisasi membentuk hubungan lintas negara dan lalu lintas tersebut memperlihatkan adanya ketergantungan satu dengan yang lain serta untuk saling membutuhkan dan melengkapi. Pada satu sisi, perkembangan telah memberi dampak positif dan negara dapat merasakan manfaatnya. Dengan perkembangan sistem teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, negara diberikan kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan

mengancam kedaulatan hukum negara, terutama ketika negara dipaksa untuk mengadopsi hukum atau kebijakan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan domestik mereka. Contoh nyata adalah dalam bidang perdagangan bebas, di mana negara harus menyesuaikan aturan ekonominya dengan kebijakan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh WTO.

2. Ketimpangan Ekonomi dan Sosial: Globalisasi seringkali menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial antarnegara. Negara-negara berkembang seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan hukum tata negara mereka untuk mengikuti standar global yang diterapkan oleh negara maju. Misalnya, dalam isu perubahan iklim, negara-negara berkembang sering mengalami kesulitan untuk mematuhi regulasi lingkungan global yang mahal dan kompleks.
3. Kepentingan Multinasional vs. Kepentingan Nasional: Perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara seringkali memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan hukum tata negara. Kepentingan korporasi global dapat bertabrakan dengan kepentingan nasional, terutama dalam hal regulasi lingkungan, tenaga kerja, atau pajak. Hal ini dapat mengakibatkan lemahnya implementasi hukum tata negara karena negara harus menghadapi tekanan dari aktor-aktor ekonomi global

Peran konstitusi mengalami penyesuaian, terutama dalam mengakomodasi perubahan yang datang dari interaksi global. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan terkait peran konstitusi di tengah globalisasi adalah :

1. Konstitusi sebagai Instrumen untuk Menyesuaikan Diri dengan Globalisasi: Dalam konteks globalisasi, banyak negara melakukan amandemen konstitusi untuk menyesuaikan dengan kewajiban internasional atau standar global, terutama di bidang hak asasi manusia, perdagangan, dan lingkungan hidup. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional sering kali harus mengubah konstitusi atau memperkenalkan undang-undang baru untuk mematuhi standar global yang disepakati. Sebagai

contoh, banyak negara di Eropa melakukan reformasi konstitusi untuk memenuhi kriteria keanggotaan Uni Eropa.

2. Konstitusi sebagai Pelindung Kedaulatan: Meskipun ada dorongan untuk menyesuaikan dengan norma-norma internasional, konstitusi juga harus tetap menjadi alat untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam beberapa kasus, negara harus memprioritaskan kepentingan nasional ketika norma-norma internasional dianggap bertentangan dengan konstitusi atau kepentingan rakyat. Misalnya, ada debat yang berkelanjutan mengenai penerapan hukum internasional dalam kasus-kasus terkait keamanan nasional atau identitas budaya yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional negara tersebut.
3. Hak Konstitusional dalam Konteks Global: Globalisasi menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu dan kelompok dalam konstitusi, terutama di era keterbukaan informasi, arus migrasi, dan interaksi lintas batas. Perlindungan hak asasi manusia menjadi elemen penting dari konstitusi modern, dan implementasi norma hak asasi internasional harus diselaraskan dengan konstitusi. Misalnya, hak-hak pekerja migran atau pengungsi harus diatur dalam kerangka hukum nasional yang sesuai dengan standar internasional, tetapi tetap menghormati struktur dan budaya hukum domestik.

Daftar Pustaka

- Asyari, D., & Dewi, D. A. (2021). Peran pendidikan kewarganegaraan bagi generasi milenial dalam menanamkan jiwa nasionalisme di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 3(2), 30–41
- Budiarjo, M. (2017). *Dasar-dasar ilmu politik* (Rev.). Gramedia.
- Cerny, Phillip G., "Globalization and the Erosion of Democracy" *European Journal of Political Research*, 36, Kluwer Academic Publisher, 1999.
- Conley, Tom. (2002). "Globalisation as Constraint and Opportunity: Reconceptualising Policy Capacity in Australia" *Global Society*, Vol. 16, No. 4
- Hilmi, R., & Pati, D. (2015). *Moral dan Identitas Nasional Dalam Era Globalisasi*. AlBurhan, 7(2), 40
- Indra Muchlis Adnan. 2017. *Hukum Konstitusi di Indonesia*. Trussmedia Grafika. 6
- Jimly Asshidiqie. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta, 33-34
- Kemala, A. (2018). Globalisasi industri hiburan Jepang dan Korea: Pengaruh terhadap perspektif publik antar negara. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 20(2), 201.
- Kim, B. J., Kavanaugh, A. L., & Hult, K. M. (2011). Civic engagement and internet use in local governance: hierarchical linear models for understanding the role of local community groups. *Administration & Society*, 43(7), 807–835.
- Kiswanto, E. (2005). Negara kesejahteraan (welfare state): Mengembalikan peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Administrasi Publik*, 9(2), 91–102.
- Nanang Indra Kurniawan. (2009). *Globalisasi dan Negara Kesejahteraan : Perspektif Institusionalisme*, 48

- Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto.(2006). *Kritik Globalisasi & Neoliberalisme*, Yogyakarta: FISIP UGM p. 36
- Ohmae, K. (1994). *The borderless world: Power and strategy in the global marketplace*. HarperCollins.
- Pratiwi, A. E., Triyono, S., Rezkiyanto, I., Asad, A. S., & Kholimah, D. A. (2018). Eksistensi masyarakat adat di tengah globalisasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 95–102.
- Sanjaya, A. R. (2018). *Petisi Indonesia untuk Dunia: Potret Globalisasi Gerakan Sosial Digital*. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 17–32.
- Siti Mardiyant.(2024). Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi, *Disiplin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 30 Issue 3 September, 53
- Swank, Duane.(2001). "Political Institutions and Welfare State Restructuring: The Impact of Institutions on Social Policy Change in Developed Democracies" In Paul Pierson, (ed.), "The New Political of the Welfare State" New York: Oxford University Press.
- Tatar Bonar Silitonga. (2020). Tantangan Globalisasi, Peran Negara dan Implikasinya Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara. *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan*. Vol 17 No 1, 17

PROFIL PENULIS



Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di program studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2010. Tiga tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Bisnis

Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Semangat untuk mempelajari bidang hukum dilanjutkan oleh penulis dengan mengambil S3 Ilmu hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2022. Semangat untuk mempelajari bidang hukum dilanjutkan oleh penulis dengan mengambil S3 Ilmu hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2022.

Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum perdata, hukum bisnis, hukum perjanjian dan hukum perbankan. Untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti sesuai dengan bidang kepakarannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Harapan penulis dengan keaktifan menulis buku dapat memberikan jendela ilmu bagi masyarakat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam buku ini, penulis mencoba menjelaskan tentang perbankan syariah semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Email Penulis: ashintasb.lawfaculty@gmail.com

HUKUM KONSTITUSI

Pilar Demokrasi dan Kekuasaan Negara

Dalam era modern yang semakin dinamis, hukum konstitusi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan suatu negara. Buku "*Hukum Konstitusi: Pilar Demokrasi dan Kekuasaan Negara*" hadir sebagai kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum konstitusi, peranannya dalam membangun demokrasi, serta mekanisme pengaturan kekuasaan negara. Dengan pendekatan teoretis dan praktis, buku ini mengupas secara komprehensif hubungan antara konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai fondasi utama negara hukum. Buku ini membahas secara komprehensif tentang hakikat hukum konstitusi sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya, serta mekanisme pengendalian kekuasaan di dalam pemerintahan. Penulis mengupas konsep-konsep dasar seperti kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), *checks and balances*, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai elemen-elemen inti dari sebuah negara hukum.

Selain itu, buku ini juga menyoroti perkembangan hukum konstitusi di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan amendemennya. Pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana konstitusi Indonesia menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara, termasuk peran lembaga-lembaga negara seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Tidak hanya berfokus pada teori, buku ini juga memberikan analisis praktis tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum konstitusi di Indonesia, seperti isu korupsi, polarisasi politik, dinamika globalisasi, dan konflik antarlembaga negara. Penulis menekankan pentingnya kesadaran konstitusional di kalangan masyarakat sebagai salah satu kunci keberhasilan demokrasi dan penegakan hukum. Beberapa topik utama yang dibahas pada buku ini yaitu:

1. Pengantar Hukum Konstitusi
2. Sejarah Perkembangan Konstitusi
3. Teori Konstitusi dan Konstitusionalisme
4. Prinsip, Fungsi dan Tujuan Konstitusi
5. Konstitusi Tertulis vs. Konstitusi Tidak Tertulis
6. Model-Model Demokrasi: Representatif, Partisipatif, dan Deliberatif
7. Demokrasi dan Konstitusi
8. Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Konstitusi
9. Partisipasi Publik dalam Proses Konstitusional
10. Sistem Pemerintahan Presidensial vs Parlementer
11. *Check and Balances* dalam Ketatanegaraan
12. Otonomi Daerah dan Desentralisasi dalam Konstitusi
13. Keseimbangan Kekuasaan Antar-Lembaga Negara
14. Hak-Hak Konstitusional Warga Negara
15. Kewajiban Negara terhadap Hak Asasi Manusia
16. Konstitusi di Era Digital
17. Konstitusi dan Tantangan Globalisasi